

INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL

(Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Master Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia



Disusun oleh :

TRI MARTINI, SH

Nomor Mahasiswa : 08.912.362

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah)**

TESIS

Disusun oleh :

TRI MARTINI, SH

Nomor Mahasiswa : 08.912.362

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam Ujian Tesis pada tanggal 5 Februari 2011

Yogyakarta, 14 Januari 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D

Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, SH., MHum.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal **5 Februari 2011** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Tanda tangan

Ketua : Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D

Anggota : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

Anggota : Nurjihad, SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, SH., MHum.

MOTTO

- Di antara ayat kebesaran-Nya pula, SAllah memperlihatkan kepadamu kilat yang mampu menimbulkan rasa takut dan harapan, dan menurunkan air dari langit, kemudian dengannya Allah menghidupkan tanah yang semula mati kekeringan. Itu semua sungguh merupakan ayat yang jelas bagi orang yang mau menggunakan akal.

(QS. Ar Ruum : 24)

- Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan.

(Frederick E. Crane)

- Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian, tetapi jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian maka hilanglah keyakinan.

(Sir Francis Bacon)

- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu,

Tiada kata seindah *Alhamdulillah* *rabbil'alam*, segala puji hanya milik Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keluarga.

Suatu kebahagiaan dan penghargaan bagi diri penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis yang begitu berat dijalankan dengan kemampuan terbatas yang dimiliki oleh penulis dan tanpa ridho Allah SWT penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini. Banyak sekali cobaan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penulisan tesis ini, tetapi berkat dorongan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah)”.

Selama penulisan tesis, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak sehingga sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas segala perjuangan, pengorbanan serta lantunan doa yang tidak pernah terputus untuk kehidupan ananda;

2. Dr. Ni'matul Huda, SH., MHum., selaku Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D selaku Pembimbing I dan Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II yang senantiasa memotivasi, mendampingi dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penulisan tesis ini;
4. Suami tercinta, Sexio Yuni Noor Sidqi, SH., atas kesabaran, pengorbanan, cinta dan kasih yang tulus selama ini dan senantiasa menemani dalam suka dan duka;
5. Keluarga besar Bapak Saat Suharto, atas doa, motivasi, serta nasehat untuk menjalani kehidupan ini kepada keluarga kecil kami;
6. Keluarga besar Baituttamwil TAMZIS, Kementerian Koperasi dan UKM Pusat, dan DSN-MUI atas waktu, ilmu dan informasi yang telah diberikan untuk melengkapi bahan penulisan tesis ini;
7. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, disadari Tesis ini jauh dari yang diharapkan dan perlu dikembangkan untuk penelitian yang lebih luas agar memberikan manfaat yang lebih banyak.

Akhirul kalam, nun wal qolami wa maa yasturun, billahi fi sabilil haq,

fastabiqul khaerat,

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DAN INDEPENDENSI PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia	
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil	26
2. Sejarah dan Perkembangan Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia	29

3. Landasan Hukum Baitul Maal wat Tamwil	35
4. Prinsip dan Keunggulan Baitul Maal wat Tamwil	42
5. Perbedaan Konsep Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil dengan Koperasi Konvensional	49

B. Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia

1. Pengertian Pengawasan	51
2. Pengawasan Menurut Islam	54
3. Dasar Hukum Pengawasan pada Baitul Maal wat Tamwil	57
4. Tujuan Pengawasan	59

C. Independensi Pengawasan

1. Pengertian Independensi	64
2. Prinsip dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Pengawasan	68

BAB III INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BAITUTTAMWIL TAMZIS

A. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS	
1. Mekanisme Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	82
2. Mekanisme Pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UKM	87
B. Independensi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Independensi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil” (Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah), dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian lapangan yaitu di Baituttamwil TAMZIS dan studi pustaka.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank termasuk di dalamnya adalah BMT. Dewan Pengawas Syariah pada BMT adalah dewan yang dipilih oleh BMT yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam fiqh muamalah, menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada BMT yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN. Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah di BMT tidak melalui mekanisme seleksi ataupun campur tangan DSN-MUI maupun Kementerian Koperasi selaku lembaga otoritasnya, sehingga siapapun dapat diangkat dan pelaporan atas kinerjanya hanya disampaikan kepada internal BMT. Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS dalam struktur organisasi masih merupakan bagian dari Pengurus sehingga mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan memajukan usaha lembaganya. Hal-hal demikian dapat berakibat Dewan Pengawas Syariah belum dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas syariah secara independen. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada lemahnya pengawasan syariah di BMT khususnya pada Baituttamwil TAMZIS.

Berdasarkan penelitian penulis di Baituttamwil TAMZIS dengan memadukan literatur terkait, maka penulis melihat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT, yaitu: Dewan Pengawas Syariah dipilih dan ditetapkan oleh BMT itu sendiri melalui Rapat Anggota, secara organisatoris Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Pengurus bukan terpisah dan berdiri sendiri, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga otoritas tidak mengawasi aspek syariah dari operasional BMT sehingga memungkinkan kinerja Dewan Pengawas Syariah tidak optimal, dan terakhir Dewan Pengawas Syariah di BMT tidak mendapatkan gaji/honorarium bulanan melainkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan dilaksanakannya ekonomi Islam timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya memuat ajaran segenap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 berdampak pada perekonomian di hampir semua negara di dunia. Krisis moneter yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi menjadikan setiap Negara mencari solusi dalam mengatasi krisis agar mampu bertahan. Bagi Indonesia, dampak krisis moneter menimpa hampir semua sektor kehidupan, terutama perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari ketidakstabilan nilai tukar rupiah, PHK yang semakin meningkat bahkan banyaknya usaha-usaha ekonomi mikro yang mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti ini, sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi krisis.

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non-bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non-bank adalah Baitul Maal wat Tamwil (selanjutnya disebut “BMT”) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat kecil

yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi¹.

BMT yang berkembang didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap yang dapat dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan jika telah mencapai nilai aset tertentu kemudian menyiapkan diri ke dalam badan hukum Koperasi. Apabila mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola Koperasi, maka BMT dapat langsung didirikan dengan badan hukum Koperasi².

Sebagai lembaga baru dengan percepatan pertumbuhan yang tinggi, kehadiran BMT mengundang perhatian banyak pihak. Pemerintah sendiri sampai sekarang masih belum siap menentukan regulasi yang ideal, sehingga banyak yang meragukan legalitas lembaga ini. Sebagai payung hukum yang dianggap lebih tepat bagi BMT sampai saat ini adalah Koperasi (Syariah). Hal ini didasarkan pada relevansi konsep antara Koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari: *Pertama*, latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah

¹ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, PINBUK, Jakarta, tt, hlm. 1

² Wawancara dengan Dewi Nawang Wulan, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah – Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 3 November 2010. Menurut Dewi Nawang Wulan, BMT yang sudah mendapat izin berbadan hukum Koperasi harus mengubah namanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Contoh: Baituttamwil TAMZIS menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah TAMZIS. Pada Tesis ini penulis masih menggunakan istilah Baituttamwil TAMZIS karena meskipun sudah berbadan hukum Koperasi lembaga ini masih menggunakan istilah Baituttamwil. Sejak berbadan hukum Koperasi, dalam akta pendirian berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil TAMZIS.

sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu. BMT lahir karena keberadaan lembaga perbankan yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, di antaranya peraturan perundang-undangan, perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini³. *Kedua*, relevansi ini juga dapat dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini. Pada prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Hal ini membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya⁴. *Ketiga*, apabila mengacu pada konsep mekanisme kerja antara Koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil⁵. Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi Koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan

³ M. Akhyar Adnan, Makalah: *Beberapa Issue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*, disajikan dalam Seminar dan Talk Show “Peran Ulama dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah”, (diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY), 1999. Sejarah Koperasi dapat dilihat pada Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Taman Pustaka Kristen, Jakarta, 1986, hlm. 43

⁴ Norvadewi, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi untuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, buletin Mazahib, Samarinda, Vol.IV, No.2, Desember 2007, hlm. 25

⁵ Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, Mizan, Jakarta, 1999, hlm. 84, Lihat juga Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm. 79-81.

Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan pengawasan dan pengendalian ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh Pengurus di dalam pengelolaannya.

Salah satu yang membedakan antara koperasi syariah (dalam hal ini BMT) dengan koperasi konvensional terletak pada adanya DPS. Lembaga ini bertanggung jawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁶, karena sistem syariah bukan semata-mata strategi guna meraih segmen pasar umat Islam yang jumlahnya besar, tetapi menjadi landasan idiologi yang sangat mendasar.

Secara etimologi/lughawi pengawasan dapat berarti riqabah atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan, sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 1: "*Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian*". Secara terminologi/maknawi pengawasan dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (*wilayatul riqabah*) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas

⁶ Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram (Pasal 2 PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah).

keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah⁷.

Sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam yakni: 1) *Jalbul mashalih*, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar risiko dalam kehidupan yakni risiko moral agama, risiko akal, risiko harta, risiko regenerasi dan risiko reputasi; 2) *Dar'ul mafasid*, yakni upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material; 3) *Saddudz dzari'ah*, yakni upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya⁸.

Pengawasan syariah dalam praktiknya harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan supaya berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh tersebut meliputi: *riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi; *riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah; *riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku

⁷ Muhammad Ridwan, *Ulama dan Pengawasan Syariah di BMT*, artikel ditulis pada tanggal 21 Januari 2010, diakses di <http://bprs-bds.co.id/content/view/55/26/>

⁸ *Ibid.*

manajemen dan yang terakhir adalah *riqabah dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut⁹.

Sistem pengawasan yang paling mendasar dari sekian banyak sistem pengawasan, yaitu terletak pada *riqabah dzatiah* karena dari sinilah segalanya dimulai. Pengawasan berbasis moral individu dilakukan supaya para pelaku BMT memiliki basis moral yang positif sehingga menumbuhkan motivasi pengawasan dari dalam. Dasar keimanan yang kuat akan mendorong pelaku BMT untuk mengembangkan sendiri sistem pengawasan berbasis moral individu. Sebagai pelaku bisnis syariah semua insan BMT harus didorong agar memiliki basis akhlak yang baik, untuk mencapai kondisi tersebut manajemen dan budaya kerja di BMT harus mampu mendukung terciptanya spiritualitas/ruhiyah dan integritas/khuluqiyah pada masing-masing individu. Oleh karena itu, setiap individu BMT harus memiliki kesucian jiwa, kejernihan fitrah dan kesadaran pengawasan dari Allah SWT. Suara hati nurani menjadi pembisik yang senantiasa berkiblat pada kebenaran dan dibutuhkan kejujuran untuk mampu bertindak sesuai dengan kata hati nuraninya, sedangkan kesadaran pengawasan dari Allah SWT merupakan titik balik paling mendalam ketika para pelaku bisnis BMT mendapatkan peluang untuk melakukan pelanggaran, sementara manajemen atau pengawas tidak mampu mendeteksinya.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank termasuk di dalamnya adalah BMT. Dewan

⁹ *Ibid.*

Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut “DSN”). DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut “MUI”) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah, oleh karenanya kedudukan Fatwa DSN mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah.

Bagi bank syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan legitimasi dari DSN karena memang sejak awal pendiriannya bank syariah harus menyertakan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutannya oleh Bank Indonesia dan selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT sebenarnya sudah termaktub di dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa kewajiban pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah.

Lain halnya dengan Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah di mana kepada mereka dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN, di BMT tidaklah demikian sehingga kedudukan Dewan Pengawas Syariah masih sangat terbuka untuk siapapun karena memang belum adanya keberpihakan dari MUI. Dewan Pengawas Syariah pada BMT adalah dewan yang dipilih oleh BMT yang

bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam fiqh muamalah, menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada BMT yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN¹⁰. Dengan demikian, maka pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melalui mekanisme seleksi ataupun campur tangan DSN, sehingga siapapun dapat diangkat dan berakibat Dewan Pengawas Syariah tidak lagi independen. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada lemahnya pengawasan syariah di BMT.

Meskipun Dewan Pengawas Syariah di BMT dipilih oleh BMT yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, namun fungsi dan perannya mengacu sepenuhnya pada fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah¹¹. Selain melakukan pengawasan secara rutin atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai:

1. Pemberi nasihat dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah;
2. Mediator hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN; dan
3. Perwakilan DSN yang ditempatkan pada BMT, karenanya DPS berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala dari hasil pengawasannya kepada DSN

¹⁰ Penjelasan tentang DPS menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

¹¹ Muhammad Ridwan, *op. cit.*

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Khusus peran yang kedua dan ketiga ini belum dapat diakomodasi oleh DSN, sehingga pengawas syariah di BMT bisa dikatakan tanpa induk. Dari sinilah sesungguhnya peluang untuk menyimpangkan praktik BMT dengan Fatwa DSN sangat terbuka.

Sedikit mengingat kembali ke masa lalu, di mana dalam praktik lembaga keuangan syariah, yaitu pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Unit Syariah telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut tidak lain adalah kasus keterlibatan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Unit Syariah pada tahun 2002 dalam kredit sindikasi Indosat Multi Media Mobile (IM3) dengan mendapat bunga 19% (sembilan belas persen) per tahun. Secara kedudukan dan fungsi, Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah adalah orang-orang pilihan yang dipilih dan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DSN, yang bertanggungjawab serta diawasi oleh DSN dan Bank Indonesia, ternyata dalam praktiknya masih bisa melakukan penyimpangan atas prinsip-prinsip syariah yang seharusnya diterapkan pada sebuah lembaga keuangan syariah, dalam hal ini bank syariah.

Pada skala yang lebih kecil, khususnya dalam praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, eksistensi Dewan Pengawas Syariah diakui, namun yang menjadi pertanyaannya kemudian adalah apakah Dewan Pengawas Syariah pada BMT telah melakukan fungsi secara optimal dan sesuai dengan ketentuan tersebut, mengingat Dewan

Pengawas Syariah pada bank syariah yang selain diawasi oleh DSN diawasi juga oleh Bank Indonesia masih rawan melakukan penyimpangan, apalagi Dewan Pengawas Syariah BMT yang masih lemah regulasi dan pengawasannya yaitu oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini didukung lagi dengan fakta adanya kasus yang menarik yang ditangani oleh Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta (LOS) telah menerima pengaduan menyangkut BMT. Pengaduan ini bukan dilakukan oleh Anggota¹² (nasabah), tetapi berasal dari pegawai BMT yang mengalami kesulitan karena pengurusnya (Pemilik) telah melarikan diri dengan membawa uang Anggota (nasabah). BMT ini berhasil menghimpun dana dari kira-kira 20.000 Anggota dengan akumulasi dana kira-kira Rp.12 miliar¹³. Kasus-kasus ini cukup mewakili untuk menggambarkan betapa keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang independen sangatlah dibutuhkan dalam mekanisme operasionalisasi BMT.

Sebagai bahan pendukung dalam tesis ini, penulis melakukan penelitian di Baituttamwil TAMZIS. Baituttamwil TAMZIS berdiri pada tahun 1992 di kota Wonosobo-Jawa Tengah dan merupakan salah satu BMT besar di Indonesia yang sampai saat ini telah memiliki 28 Kantor Cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Asset yang dimiliki sampai dengan tahun 2010 ini sudah

¹² Apabila pada lembaga keuangan perbankan pihak pengguna jasa baik untuk *funding* maupun *financing* disebut “Nasabah”, maka pada BMT mereka disebut dengan “Anggota”. Hal ini dikarenakan BMT adalah lembaga keuangan berbentuk atau berbadan hukum Koperasi, tepatnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada Koperasi, Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa.

¹³ Sri Haryani, *Menunggu Ketentuan Hukum BMT*, ditulis pada tanggal 21 Januari 2010, diakses pada www.permodalanbmt.com

mencapai lebih dari Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah)¹⁴. Secara organisatoris dan kelengkapan alat kelembagaan, Baituttamwil TAMZIS sudah dapat dikatakan memenuhi syarat pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi yang salah satunya adalah sudah ada Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini tentunya Baituttamwil TAMZIS sudah satu langkah lebih baik dibanding BMT lain yang dalam praktiknya masih banyak yang belum mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS dipilih dan ditentukan oleh Rapat Anggota Tahunan, sehingga tidak melalui mekanisme seleksi ataupun campur tangan pihak DSN-MUI. Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada PAS BMT 002¹⁵ dan tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pengawasan/kinerjanya pada saat Rapat Anggota Tahunan. Dewan Pengawas Syariah tidak digaji melainkan mendapat SHU yang dibagikan serta biaya perjalanan pada saat melakukan peninjauan ke seluruh kantor Baituttamwil TAMZIS. Berdasarkan kondisi yang demikian, maka siapapun dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah dan dengan tidak adanya keterlibatan pihak ketiga seperti DSN-MUI dalam pemilihan dan/ataupun penetapannya, maka dapat

¹⁴ Wawancara dengan Saat Suharto, Ketua Baituttamwil TAMZIS di Baituttamwil TAMZIS Kantor Cabang Buncit Raya, Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 2010.

¹⁵ PAS BMT 002 adalah buku pedoman dan petunjuk teknis BMT yang dibuat oleh Asosiasi BMT Center, sehingga pedoman tersebut berlaku bagi BMT yang menjadi anggota Asosiasi BMT Center. Akan tetapi, dalam perjalanannya, BMT di luar asosiasi BMT Center pun merujuk buku tersebut sebagai pedoman operasionalisasinya.

berakibat Dewan Pengawas Syariah tidak lagi bersifat independen dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Idealitanya, Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS dibentuk dan diberi kewenangan sebagaimana badan pengawas yang bersifat independen. Pada pemilihan dan penentuan Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS diperlukan keterlibatan pihak di luar Baituttamwil TAMZIS yaitu DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah tersebut perlu dilakukan tes uji kelayakan dari aspek pengetahuan Fiqh Muamalah, produk BMT, sistem operasionalisasi BMT dan dasar-dasar ekonomi Islam secara umum. Hal ini diperlukan agar Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS dapat berperan dan berfungsi secara optimal dan dapat memberikan jaminan bahwa dalam penyediaan jasa/produk dan operasionalisasinya Baituttamwil TAMZIS tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus bersikap tegas apabila menjumpai adanya penyimpangan prinsip-prinsip syariah bahkan apabila diperlukan dapat melaporkannya ke DSN-MUI. Sebagaimana pada bank syariah, sekiranya Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS selain bertanggungjawab pada Baituttamwil TAMZIS juga bertanggungjawab pada DSN-MUI dengan menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pengawasannya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah ini sangat tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Independensi Dewan Pengawas Syariah ini diharapkan dapat dijamin karena mereka bukan staf Baituttamwil TAMZIS, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif Baituttamwil TAMZIS

dan mereka mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.

Terkait dengan implementasi Pasal 32 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 mengenai eksistensi Dewan Pengawas Syariah BMT, Dewan Pengawas Syariah diwajibkan memberikan laporan hasil pengawasannya secara berkala kepada Pejabat yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS pada khususnya dan BMT lain pada umumnya tidak pernah melaporkan hasil pengawasannya tersebut. Hal ini terjadi karena memang belum tersedianya suatu sistem koordinasi/pelaporan serta sarana dan prasarana yang jelas di tubuh Kementerian/dinas Koperasi dan UKM yang menangani bidang Koperasi Jasa Keuangan Syariah¹⁶. Bahkan hal yang lebih memprihatinkan adalah masih banyak sumber daya manusia Kementerian Koperasi dan UKM yang tidak memahami sistem lembaga keuangan Islam khususnya sistem operasionalisasi BMT. Dengan fenomena yang demikian, maka bagaimana mungkin dapat dilakukan pengawasan secara optimal. Ketiadaan sanksi yang jelas dan tegas membuat Peraturan tersebut bersifat “mandul” dan diabaikan dalam pelaksanaannya oleh BMT.

Harapan yang tinggi dari umat Islam akan kehadiran BMT harus disikapi sebagai sebuah kesadaran baru untuk mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*.

¹⁶ Wawancara dengan Dewi Nawang Wulan, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah – Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 3 November 2010.

Supaya kesadaran ini tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menjual agama untuk kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya, maka sistem pengawasan di BMT baik dari internal maupun eksternal yang bersifat independen sangatlah dibutuhkan dan penguatan atas keberadaan Dewan Pengawas Syariah di BMT menjadi sangat penting. Majelis Ulama Indonesia diharapkan tanggap dan proaktif menangkap kondisi ini dengan jalan mengatur dan menstandarkan anggota Dewan Pengawas Syariah BMT. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM harus lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BMT, yang salah satu diantaranya adalah membentuk infrastruktur pengawasan yang kuat dan tegas dengan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan memahami aspek serta prinsip-prinsip syariah, di mana sampai saat ini hal tersebut masih menjadi kendala dalam sistem pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau BMT. DSN-MUI dan Kementerian Koperasi dan UKM hendaknya bersinergi menetapkan peraturan-peraturan yang dapat menaungi kepentingan BMT dan Anggotanya serta bersinergi untuk melakukan pengawasan yang intensif dan optimal agar prinsip-prinsip ekonomi syariah benar-benar diterapkan secara kaffah oleh lembaga keuangan syariah BMT yang semakin terus berkembang baik jumlah maupun assetnya.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari paparan di atas, permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian untuk tesis ini berfokus pada Independensi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (Studi pada Baituttamwil

TAMZIS Jawa Tengah). Bertitik tolak pada fokus permasalahan tersebut, maka disusun rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS?
2. Bagaimana independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS.
2. Untuk mengetahui independensi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasannya pada Baituttamwil TAMZIS.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih mendalam guna mendukung pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya pada bidang jasa keuangan syariah non- bank (dalam hal ini BMT) yang sampai saat ini belum begitu banyak diteliti.
2. Secara aplikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagaimana seharusnya pengawasan BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang independen, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga otoritas yaitu Kementerian Koperasi dan UKM harus benar-benar dilakukan secara optimal. Secara keseluruhan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana mengenai pengelolaan serta pengembangan BMT yang senantiasa *istiqomah*

dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional dan terpercaya.

E. Kajian Pustaka

Lahirnya BMT dapat dikatakan sebagai salah satu *multiplier effect* yang lain dari kemudahan berdirinya bank syariah sejak dikeluarkannya Undang-undang tentang Perbankan oleh Bank Indonesia. BMT muncul karena didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya yang tidak dapat berhubungan secara langsung dengan Bank Syariah dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

BMT sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari anggota-anggotanya harus dapat menjaga kesehatannya karena kesehatan BMT merupakan kepentingan dari semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola BMT, masyarakat sebagai anggota pengguna jasa, maupun Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai *leading sector* yang melakukan pembinaan juga pengawasan. Pembinaan dan pengawasan BMT merupakan salah satu upaya yang besar peranannya dalam menciptakan suatu sistem lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang sehat dan pada gilirannya akan menciptakan terpeliharanya kepentingan anggota sebagai penyimpan dana.

Kata “pengawasan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti penilikan dan penjagaan¹⁷. Dengan demikian, dalam bidang apa pun istilah pengawasan itu dipergunakan selalu mengandung pengertian sebagai langkah untuk melihat kembali, memperhatikan, mengamati-amati atau mengontrol serta sebagai langkah dalam rangka menjaga dengan baik supaya langkah tersebut sesuai dengan yang dimaksud atau direncanakan.

Sedangkan pengawasan dalam istilah umum mempunyai pengertian merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya¹⁸.

Sebagaimana dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap, dari Duncan (1975) mendefinisikan pengawasan adalah *The act of determining the there are not plans have been accomplish.*

Pendapat senada dikemukakan oleh Ir. Sujamto, yang mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak¹⁹.

Secara etimologi/lughawi pengawasan dapat berarti riqabah atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan sebagaimana disebut dalam Al Quran

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pusataka Utama, 2008, hlm. 345

¹⁸ Sofyan Safri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2002, hlm. 33

¹⁹ *Ibid.*

Surat An Nisa Ayat 1: "*Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian*". Sedangkan secara terminologi/maknawi pengawasan dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan. Maka dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (*wilayatul riqabah*) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam yakni:

1. *Jalbul mashalih*, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar risiko dalam kehidupan yakni risiko moral agama, risiko akal, risiko harta, risiko regenerasi dan risiko reputasi;
2. *Dar'ul mafasid*, yakni upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material;
3. *Saddudz dzari'ah*, yakni upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya²⁰.

Pada praktiknya pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan supaya berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh tersebut meliputi: *riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi; *riqabah lahiqah*

²⁰ Muhammad Ridwan, *op. cit.*

atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah; *riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen dan yang terakhir adalah *riqabah dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut²¹.

Mengenai istilah independensi berasal dari kata “independen” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa berarti *berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, berdiri sendiri*²². Mulyadi mendefinisikan independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain ataupun tidak tergantung pada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya²³;

Merujuk pada beberapa pengertian independensi dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan di atas, maka menurut penulis independensi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan BMT harus bebas dari pengaruh serta tidak dikendalikan oleh pihak lain ataupun tidak tergantung pada

²¹ *Ibid.*

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 236

²³ Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Salemba Empat, Jakarta, 1998, hlm. 22.

sesuatu hal baik berupa benda atau keadaan tertentu. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri Dewan Pengawas Syariah dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah sebenarnya sudah termaktub di dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa kewajiban pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah. Akan tetapi, dalam peraturan ini tidak dijabarkan secara rinci apa saja tugas dan kewenangan dari Dewan Pengawas Syariah itu sendiri, sampai pada akhirnya disusun sebuah buku mengenai pedoman akad syariah pada BMT yang di dalamnya diberikan gambaran umum tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah, yaitu²⁴ :

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT 002;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah);

²⁴ BMT Center, *Pedoman Akad Syariah Pada BMT (PAS BMT 002)*, cetakan ke-2, Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center), Jakarta, 2009, hlm. 56-59.

4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada Fatwa untuk dimintakan Fatwa kepada Dewan Syariah Asosiasi untuk diteruskan kepada DSN-MUI;
5. Menyampaikan hasil pengawasan/audit syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola, dan menjadi opini pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Dewan Pengawas Syariah, maka BMT wajib memberikan fasilitas kepada Dewan Pengawas Syariah, antara lain :

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT;
2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT;
3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif;
4. Dewan Pengawas Syariah dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

F. Metode Penelitian

Metode untuk mendapatkan data dan mengolah data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil.

2. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan penulis mengambil subyek penelitian, yaitu:

- a. Ketua Baituttamwil TAMZIS;
- b. Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS;
- c. Dewan Syariah Nasional MUI Pusat;
- d. Kementerian Koperasi dan UKM Pusat.

3. Bahan Hukum

Adapun yang dijadikan bahan penelitian adalah dalam penulisan tesis ini adalah bahan yang diperoleh beberapa literatur atau penelitian kepustakaan dan bahan dari hasil penelitian lapangan.

a. Penelitian kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari berbagai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan materi penelitian;
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari berbagai bahan kepustakaan mengenai Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi (Syariah), hasil penelitian, seminar dan lokakarya, serta tulisan-tulisan yang mengupas materi penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari Al Qur'an dan Al Hadits, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

b. Penelitian lapangan, bahan yang dikumpulkan dari penelitian lapangan yaitu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek pengawasan Baituttamwil TAMZIS dalam praktik operasionalisasinya yang diperoleh dari subyek penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang fokus pada perilaku masyarakat dan dikaitkan dengan isi peraturan hukum sehingga penulis juga terjun secara langsung ke lapangan untuk menghimpun dan mengkaji data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis. Disebut deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan di Baituttamwil TAMZIS yang kemudian dilakukan analisis yang mendalam dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, diinventarisasi, kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral dilakukan identifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Sementara bahan hukum yang perlu dicari melalui penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara langsung kepada nara sumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum hasil kepustakaan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan aspek pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan syariah BMT. Kemudian hasilnya disusun secara sistematis guna memudahkan analisis berikutnya.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktik, kemudian dibanding-padukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Selanjutnya, proses serta hasil analisis tersebut dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis.

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang ada, ditarik beberapa kesimpulan, dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang bermanfaat bagi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS pada khususnya dan BMT lain pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini diuraikan dalam lima Bab. Sistematika penulisan disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema. Adapun sistematika penulisan yang akan menuntun penulis memecahkan pokok permasalahan tersebut penulis susun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah dan rumusan pokok masalah atau tema sentral, tujuan dan manfaat penelitian agar penulisan ini mengarah pada hal-hal yang dimaksud, kajian pustaka sebagai kerangka dan

landasan teori dari penelitian ini, metode penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah penulisan, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II memberikan gambaran secara umum mengenai dasar teori dan regulasi lembaga keuangan syariah BMT yaitu mengenai sejarah lahirnya BMT, landasan hukum BMT, keunggulan BMT, perbedaan konsep pengelolaan BMT dengan Koperasi konvensional, maksud dan tujuan pengawasan pada BMT serta makna independensi pengawasan.

Bab III menganalisa mengenai independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS di mana akan dijabarkan terlebih dahulu mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS dan mekanisme pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Bab IV berisi rumusan-rumusan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis sekaligus sebagai rangkuman jawaban atas permasalahan mekanisme pengawasan dan independensi pengawasan, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II

TINJAUAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN INDEPENDENSI PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri²⁵. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi-hasil dalam rangka menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Sesuai dengan pengertian istilahnya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat, infak dan shadaqah serta menyalurkan (*tasaruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan

²⁵ M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, PINBUK Press, Jakarta, 2004, hlm. x

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya²⁶.

BMT sebagai Baitul Maal, maka beberapa kegiatan dari BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai pengembal amanah, serupa dengan *amil zakat* serta menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. Sumber dana kebanyakan berasal dari zakat, infak dan sedekah, serta dari bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan beragam, ada yang murni bersifat hibah dan ada pula yang merupakan pinjaman bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Penyaluran dana yang bersifat hibah sering berupa bantuan langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat serta diperuntukkan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan di antaranya adalah bantuan untuk berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana dan lain-lain yang serupa. Sementara pinjaman yang bersifat bergulir biasa diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha. Pada umumnya dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekedar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran.

²⁶ Hertanto Widodo dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung,, Mizan, 1999, hlm. 81-82

Sebagai Baitul Tamwil, BMT terutama berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi-hasil yang adil.

Upaya meningkatkan profesional membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing BMT berkreasi menciptakan bentuk, nama dan jenis kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. BMT sering menggunakan slogan atau semboyan yang dianggap bias menjadi “*branch*” atau ciri khas mereka, yang biasanya juga diilhami oleh kondisi masyarakat yang dilayani²⁷.

Fakta BMT yang paling menonjol adalah keberhasilan dalam usaha penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada anggota. BMT berhasil menjangkau pihak-pihak yang selama ini dapat dikatakan tidak mempunyai akses kepada pembiayaan perbankan (*unbankable*). Sebagai contoh, pembiayaan yang hanya bernilai ratusan ribu rupiah dapat dilayani secara profesional oleh BMT. Sekalipun nominalnya kecil, pembiayaan tersebut terbukti sangat membantu para anggota untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumsi pun terbukti mampu melindungi para anggota dari jeratan rentenir²⁸.

²⁷ Awalil Rizky, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta, UCY Press, 2007, hlm.7

²⁸ *Ibid*, hlm. 8-9

Selain membantu dalam hal pembiayaan usaha, BMT yang relatif telah berkembang memberikan bantuan teknis bagi anggota-anggotanya. Bantuan teknis tersebut ada yang berupa upaya perbaikan teknologi produksi, teknik pencatatan keuangan usaha, perbaikan manajemen, memfasilitasi kerja sama antar usaha, jaringan pemasaran dan lain sebagainya. Sementara dari sisi penghimpunan dana, konsep BMT juga tidak dibatasi oleh kebutuhan akan pembiayaan atau sekedar mencari keuntungan dari kedua proses tersebut. BMT sangat peduli akan pengembangan budaya menabung bagi anggota atau calon anggota serta peningkatan kemampuan mereka dalam mengatur keuangannya.

2. Sejarah dan Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia

Lembaga Baitul Maal sudah dikenal dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan Khalifah. Lembaga BMT yang berkembang saat ini di Indonesia tidak lain mengadopsi dari lembaga Baitul Maal tersebut. Berikut dapat dilihat sejarah perkembangan lembaga Baitul Maal pada masa Rasulullah dan Khalifah,²⁹ serta perkembangan BMT sendiri di Indonesia sampai saat ini.

a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)

²⁹ KiAMI-ers Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Prospek dan Perkembangan BMT*, diakses dari situs:
http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=47

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Pada saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena harta yang diperoleh belum begitu banyak karena setiap harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, Rasulullah SAW segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

b. Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat *wara'* (hati-hati) dalam masalah harta, bahkan pada hari kedua setelah dibai'at sebagai Khalifah Abu Bakar tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Maal untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Abu Bakar di tengah perjalanannya bertemu dengan Umar bin Khathab. Umar bertanya, "*Anda mau kemana, hai Khalifah?*", lalu Abu Bakar menjawab, "*ke pasar*". Umar berkata, "*Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang*

jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?”, Abu Bakar pun menjawab, *“Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?”*. Umar berkata, *“Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola Baitul Maal) agar ia menetapkan sesuatu untukmu.”* Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah yang segera menetapkan santunan (*ta'widh*) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Maal.

c. Masa Khalifah Umar bin Khathab (13-23 H/634-644 M)

Selama memerintah, Umar bin Khathab tetap memelihara Baitul Maal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Pada salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Maal, Umar berkata, *“Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.”*

d. Masa Khalifah Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Usman bin Affan, tetapi karena pengaruh yang besar dari keluarganya tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Maal. Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang

yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan Hadist, yang menyatakan, *“Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Maal sambil berkata, “Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Maal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak-kerabatku”*, itulah sebab rakyat memprotesnya.

e. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Maal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Khalifah Ali yang juga mendapat santunan dari Baitul Maal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

f. Masa Khalifah-Khalifah Sesudahnya

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi Baitul Maal berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa

pemerintahan Bani Umayyah Baitul Maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

g. Perkembangan BMT di Indonesia

Sejarah gerakan BMT di Indonesia telah dimulai pada era 1980-an, antara lain dengan upaya penggiat Masjid Salman ITB di Bandung menggagas lembaga Teknosa, lembaga semacam BMT, yang sempat tumbuh pesat meskipun kemudian dibubarkan. Setelah itu, muncul Koperasi Ridha Gusti pada tahun 1988 di Jakarta yang juga menggunakan prinsip bagi-hasil³⁰. Pada bulan Juni 1992 di Jakarta muncul BMT Bina Insan Kamil yang digagas oleh Zainal Mutaqien, Aries Mufti dan Istar Abadi³¹.

Tidak lama berselang, berdiri banyak lembaga keuangan mikro syariah serupa di berbagai tempat, terutama di perkotaan pulau Jawa. Kebanyakan berawal dari jamaah masjid yang penggiatnya cukup terpelajar, sebagian lainnya diinisiasi oleh penggiat organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah di tingkat kepengurusan lokal, dan ada pula yang dipelopori oleh seorang tokoh masyarakat, intelektual/ulama atau pengusaha yang menyadari arti penting lembaga semacam itu bagi umat. Patut dicatat bahwa rekomendasi lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar didirikan lembaga perbankan syariah pada tahun 1990 menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan hal ini.

³⁰ Eri Sudewo, *Ekonomi Bebas Bunga*, Pengantar dalam buku Hertanto Widodo dkk, *op.cit.*, hlm. 3

³¹ *Ibid.* hlm. 4

Kelahiran BMT yang semula hanya bermodalkan semangat dan keprihatinan, saat ini telah melengkapi diri dengan profesionalitas sehingga tidak heran jika BMT kini mulai diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun perbankan. Pada tahun 2010 sudah ada sekitar 4.000 (empat ribu) BMT yang beroperasi di Indonesia. Berberapa di antaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk “jemput bola”, maka sosialisasi keberadaan BMT telah bersifat massif. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah perkotaan dan pedesaan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Aset BMT seluruh Indonesia diperkirakan sudah mencapai Rp. 4,5 triliun per Oktober 2010 dan telah menyalurkan pembiayaan ke sekitar 3 juta pengusaha mikro dan kecil³².

Berbagai BMT mengkoordinasikan diri dengan membentuk perhimpunan ataupun asosiasi BMT. Melalui wadah tersebut pembinaan manajerial, pemasaran, hingga membuka akses permodalan dilakukan. Ada tiga asosiasi BMT di Indonesia yang telah terbentuk yang masing-masing mempunyai visi dan misi tersendiri, yaitu BMT Center, Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).

³² Jularso, *Islamic Microfinance di Indonesia*, Majalah Sharing Edisi 47 Thn V November 2010, hlm. 25

3. Landasan Hukum Baitul Maal wat Tamwil

Nama BMT lebih dikenal oleh masyarakat awam daripada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Meskipun demikian, BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah tetaplah merupakan dua lembaga keuangan yang berbeda³³.

BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam operasionalnya sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak mempunyai perbedaan. Pada proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran dananya, keduanya menggunakan istilah pembiayaan.

Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ditegaskan bahwa operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga memungkinkan untuk melaksanakan fungsi 'Maal' dan fungsi 'Tamwil', sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT. Terkait dengan hal tersebut, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dapat membedakan secara tegas antara fungsi 'Maal' dan fungsi 'Tamwil'.

Adapun yang sedikit membedakan adalah dalam pelaksanaannya. Pada BMT memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT, sedangkan dalam operasional Koperasi Jasa

³³ Wawancara dengan Dewi Nawang Wulan, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pada hari Rabu tanggal 3 November 2010.

Keuangan Syariah penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah hanya diperbolehkan memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Koperasi yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Permasalahan yang terjadi di BMT saat ini terletak pada legalitas hukumnya. Sampai saat ini eksistensi BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Rancangan Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selama ini dapat diharapkan untuk menjadi payung hukum BMT belum juga ada kejelasannya. Melihat kondisi yang demikian, agar BMT tidak dianggap sebagai lembaga keuangan yang illegal (gelap), akhirnya beberapa BMT beroperasi dengan berbadan hukum Koperasi yaitu dengan cara mendaftarkan ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten atau Kotamadya.

Payung hukum yang dianggap lebih tepat bagi BMT sampai saat ini adalah Koperasi (Syariah). Kebijakan ini dilakukan karena legalitas usaha yang diakui di Indonesia hanya tiga, yaitu: Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi. Dengan demikian pilihan legalitas paling logis bagi BMT adalah Koperasi, sehingga pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM, bukan yang lainnya³⁴.

³⁴ Norvadewi, *op. cit.*, hlm. 28

Pilihan legalitas berbadan hukum Koperasi ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara Koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari :

- a. Latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu. Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan lembaga perbankan yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, di antaranya peraturan perundang-undangan, perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini³⁵.
- b. Relevansi ini juga dapat dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini. Pada prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Hal ini membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya³⁶.

³⁵ M. Akhyar Adnan, *op. cit.*, tanpa halaman.

³⁶ Norvadewi, *op. cit.*, hlm. 28

- c. Pada alat kelengkapan organisasi antara Koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi operasionalisasi lembaga tersebut. Tujuan pengendalian dan pengawasan ini agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya.
- d. Apabila mengacu pada konsep mekanisme kerja antara Koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan-pinjam, sektor sosial dan sektor riil³⁷.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004), maka semakin jelas bahwa kegiatan usaha jasa keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan.

³⁷ Hertanto Widodo, dkk., *op. cit.*, hlm. 84

Selain Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, peraturan lain yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu :

- a. Peraturan Koperasi dan UKM Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah;
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- c. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.

BMT selain mempunyai landasan hukum positif yang menjamin eksistensi dan sebagai petunjuk teknis usahanya, juga berpedoman pada hukum Islam sebagai *ghirah* dalam pengembangan usahanya. Dorongan pendirian BMT di dalam lingkup masyarakat menengah kebawah salah satunya adalah untuk mengatasi merajalelanya rentenir. Pada dasarnya masyarakat tahu dan mengerti bahwa meminjam modal ke rentenir akan terjatuh dengan bunga yang tinggi, tetapi menurut mereka tidak ada alternatif sumber modal lain yang semudah rentenir. Bunga yang tinggi merupakan bentuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al Qur'an dan Hadits.

Larangan riba dalam Al Qur'an dan Al Hadits adalah sebagai berikut :

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari makan riba) maka baginyalah papa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka, mereka akan kekal di dalamnya” (QS. Al Baqarah ayat 275). “Allah telah menghapus (barakah) riba dan ia menyuburkan sedekah” (QS. Al Baqarah ayat 276).

Pada suatu riwayat dikemukakan, terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit atau dengan bayaran berjangka waktu. Apabila telah tiba waktu pembayaran maka bertambah bunganya, dan ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah **QS. Ali Imran ayat 130**: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa di jaman *jahiliyah*, Tsaqif berhutang kepada Banir Nadlir. Ketika telah tiba waktu membayar Tsaqif berkata : *“Kami bayar bunganya dan undurkan waktu pembayarannya”*. Maka turunlah QS. Ali Imran ayat 130 sebagai larangan atas perbuatan itu.

Pelembagaan BMT diilhami oleh sejarah kuatnya posisi lembaga-lembaga ekonomi di masa awal kebangkitan ekonomi umat Islam seperti

Baitul Maal yang telah dijelaskan di atas. Namun demikian, Baitul Maal dan BMT punya banyak perbedaan, baik sejarah maupun perannya.

Menurut Al-Ghazali, *“Tujuan dari Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (dien) mereka, manusia (nafs), akal mereka (aqal), keturunan mereka (nasl), dan kekayaan mereka (maal). Apapun yang menjamin perlindungan kelima hal ini berarti menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan”*. Rumusan Al-Ghazali ini kemudian di *tashih* secara lengkap daftar dan urutannya oleh Asy-Syatibi (w.790/1388) dan kemudian dunia menisbatkan Fiqih Maqashid Syar’i kepada Beliau Asy-Syatibi³⁸. Ketentuan syariah lain yang mengilhami lahirnya BMT adalah :

Al Quran Surat Al-Hasyr ayat 7: *“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”*;

Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 185: *“Alloh menghendaki kemudahan bagimu dan Alloh tidak menghendaki kesukaran bagimu ...”*;

Berdasarkan rumusan tujuan didirikannya Syariah dan ketentuan-ketentuan Allah SWT tersebut, sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi Islam, maka BMT diharapkan dapat menjadi suatu lembaga yang dapat melayani seluruh kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan tata kelola syariah kepada masyarakat. Dalam konteks kekinian dan ke-Indonesiaan sekarang ini diarahkan untuk memberikan alternatif simpanan dan

³⁸ Maqashid Syar’i menurut Al-Ghazali (w.505/1111)-cit Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Syariah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta, 2001.

investasi, dalam perencanaan keuangan, kepada anggota yang memiliki penghasilan tinggi dan fokus memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro.

4. Prinsip dan Keunggulan Baitul Maal wat Tamwil

Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan diridhoi Allah SWT. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam³⁹.

Pemilihan untuk fokus kepada pengusaha mikro sebagai mitra kerjasama pembiayaannya dilandasai berbagai pemikiran yaitu setidaknya sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ M. Amin Aziz, *op. cit.*, hlm. 5

⁴⁰ Khozin, Sambutan pada Pembukaan Rapat Anggota Tahunan BAITUTTAMWIL TAMZIS Tahun 2009, Wonosobo, Tanggal 24 Februari 2010, RAT Baituttamwil TAMZIS, hlm. 10.

- a. Apabila kita ingin mensejahterakan suatu masyarakat, hal yang paling baik dilakukan adalah jika kita mampu membangun produksi dalam masyarakat tersebut, akan tetapi dalam konteks kekinian, membangun produksi dalam masyarakat dengan mengembangkan pertanian dan industri rumahan adalah kerja luar biasa besar dan dirasakan masih terlalu berat bagi BMT. Akan tetapi dengan cara memberi akses pembiayaan usaha bagi pengusaha mikro yang bisnisnya langsung berhubungan dengan produksi diharapkan mampu memberi harga yang masuk akal pada produksi pertanian/industri rumahan sehingga pada gilirannya produksipun akan meningkat;
- b. Secara sosiologis pengusaha mikro biasanya merupakan kelompok sosial yang cukup responsif untuk berubah, oleh karena itu dengan mengarahkan pembiayaan kepada mereka dan memberikan kesadaran hidup produktif dan bertanggungjawab diharapkan nilai tersebut disebarkan pula kepada masyarakat di sekeliling mereka;
- c. Dilihat dari sisi pasar, pengusaha mikro bisa dibidik sebagai peluang pasar yang sangat luar biasa yang telah terbukti memiliki usaha yang berkembang bahkan telah menjadi tumpuan untuk menagatasi krisis pada dua kali krisis yang melanda Negara ini. Apalagi dalam kenyataannya sampai saati ini belum terlihat lembaga yang fokus pada segmen ini;
- d. Usaha di sektor mikro adalah merupakan usaha yang terbukti menguntungkan dengan tingkat perputaran usaha yang sangat tinggi, meskipun sebagian besar bersifat informal, dan tidak memiliki catatan usaha, akan tetapi telah terbukti sebagai usaha yang bukan hanya bertahan

tetapi juga menunjukkan bahwa usaha mikro adalah bisnis yang menguntungkan.

BMT dalam operasionalisasinya harus mengikuti atau berpedoman pada praktik-praktik usaha yang dilakukan di jaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al Quran dan Al Hadis. Bentuk-bentuk perdagangan sejak pra Islam yang sampai sekarang dikembangkan dalam dunia bisnis modern antara lain: al musyarakah (*joint venture*), al Bai'at-Takjiri (*venture capital*), al Ijarah (*leasing*), at takaful (*insurance*), al Bil'u Bithaman ajil (*instalment-sale*), kredit kepemilikan barang (al Murabahah), pinjaman dan tambahan bunga (riba)⁴¹. Pada masa Rasulullah SAW yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang boleh dilakukan dan dikembangkan serta yang dilarang karena tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebagai lembaga perekonomian umat, BMT memiliki ciri-ciri:⁴²

- a. Sebagai lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf;

⁴¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm.40.

⁴² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008*, hlm. 64

- b. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat;
- c. Lembaga ekonomi milik bersama;
- d. Berorientasi bisnis.

BMT adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan Koperasi. Selain itu, BMT juga merupakan sarana pengelola dana umat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. BMT didirikan memiliki beberapa tujuan, antara lain⁴³:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/lemah;
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
- d. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung;
- e. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif;
- f. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba;
- g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 63

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, di samping meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan umat.

BMT dalam menjalankan usahanya memegang tiga prinsip atau biasa disebut prinsip operasional BMT, yaitu⁴⁴ :

a. Penumbuhan

- 1) Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang berada (*aghnia*) dan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut;
- 2) Modal awal dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus;
- 3) Jumlah pendiri minimum 20 orang;
- 4) Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang;
- 5) BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, dan BMT mengelola dana Maal.

b. Professionalitas

- 1) Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, pendidikan S1 minimum D3, mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK selama 2 minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, sepenuh hati untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT;
- 2) Menjemput bola, aktif membaaur di masyarakat;

⁴⁴ M. Amin Aziz, *op. cit.*, hlm. 6

- 3) Pengelola professional berlandaskan sifat-sifat *siddiq, amanah, tabligh, fathonah, sabar* dan *istiqomah*;
- 4) Berlandaskan sistem dan prosedur SOP dan Akuntansi yang memadai;
- 5) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif; dan
- 6) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

c. Prinsip Islamiah

- 1) Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salaam: keselamatan, berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak;
- 2) Akad yang jelas;
- 3) Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas dan lugas;
- 4) Berpihak kepada yang lemah;
- 5) Program pengajian/penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiah Da'i Fi-ah Qalillah (DFQ).

Pada Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 25 dan Pasal 26 menyebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus menerapkan prinsip kerahasiaan, yaitu :

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menyelenggarakan kegiatan Maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang Maal;

- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan Maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan Maal-nya dengan kegiatan pembiayaan ‘tamwil’ nya;
- c. Kegiatan bidang Maal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS);
- d. Dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek legal, maka kegiatan Maal harus dipisahkan dari keinginan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dan dikelola melalui lembaga di luar Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.

Untuk menjaga kerahasiaan dan keuangan anggota, maka pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan, Simpanan Berjangka masing-masing penyimpan serta Pembiayaan/Piutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara individu, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan. Apabila ada permintaan untuk mendapatkan informasi mengenai Simpanan Berjangka dan Tabungan, misalnya yang diajukan oleh Pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan, maka permintaan tersebut diajukan kepada Pejabat Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan tergolong baru di Indonesia, BMT memiliki keunggulan ataupun keistimewaan tersendiri dan inilah yang menjadi ciri khas pembeda dengan bank syariah, yaitu⁴⁵:

- a. Pelayanan dengan sistem “jemput bola”;
 - b. Proses mudah dan cepat;
 - c. Agunan bukan merupakan hal mutlak;
 - d. Masih melayani nominal kecil;
 - e. Adanya hubungan emosional antara anggota dengan petugas lapangan.
5. Perbedaan Konsep Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil dengan Koperasi Konvensional

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum Koperasi yang dalam operasional dan pengawasannya mengadopsi sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga (riba) yang memberatkan anggotanya, maka BMT berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Sebagaimana dalam dunia perbankan di mana perbankan syariah dalam operasionalnya terdapat perbedaan dengan bank konvensional, maka BMT pun yang notabene tunduk pada peraturan perundang-undangan Koperasi juga mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan Koperasi (konvensional). Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terlihat pada aspek di antaranya sebagai berikut :

⁴⁵ Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Proinsi Jawa Tengah, Makalah: *Kebijakan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Jawa Tengah*, disampaikan pada Seminar “*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”, Semarang 11 Desember 2007.

a. Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap anggota sebagai keuntungan Koperasi, sedangkan pada BMT menggunakan sistem bagi hasil atau bonus tergantung pada jenis akadnya.

b. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada Koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, yang berarti Koperasi hanya diawasi kinerjanya oleh para pengurus dalam mengelola Koperasi. Berbeda dengan BMT, selain pengawasan dari segi kinerjanya juga terdapat pengawasan syariah yaitu pengawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan kinerja BMT. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu nilai kejujuran sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

c. Penyaluran Produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan oleh para anggotanya untuk melakukan usaha mengalami kerugian atau tidak, anggota harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan. Aktivitas ini berbeda di BMT di mana BMT tidak mengkreditkan barang-barangnya melainkan menjual secara tunai, maka transaksi tersebut adalah akad jual-beli atau yang

dikenal dengan *murabahah*, uang yang dipinjamkan kepada para anggotanya pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi-hasil yang artinya jika nasabah mengalami kerugian BMT pun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya.

d. Fungsi sebagai Lembaga Zakat

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan pada BMT zakat dianjurkan bagi para anggotanya karena BMT ini juga berfungsi sebagai institusi *Zakat, Infak, Shodaqoh* dan *Wakaf*.

Adapun hal yang sedikit membedakan antara BMT dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah dalam pelaksanaannya. Pada BMT memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT, sedangkan dalam operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

B. Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia

1. Pengertian Pengawasan

Kata “pengawasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilikan dan penjagaan⁴⁶, dengan demikian dalam bidang apa pun istilah pengawasan itu dipergunakan selalu mengandung pengertian sebagai langkah untuk melihat kembali, memperhatikan, mengamati-amati atau mengontrol

⁴⁶ Depdiknas, *op.cit.*

serta sebagai langkah dalam rangka menjaga dengan baik supaya langkah tersebut sesuai dengan yang dimaksud atau direncanakan.

Pengawasan dalam istilah umum mempunyai pengertian merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya⁴⁷.

Sebagaimana dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap dari Duncan (1975), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut : *“The act of determining the there are not plans have been accomplish”*.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sujamto, yang mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak⁴⁸.

Secara etimologi/lughawi pengawasan dapat berarti *riqabah* atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 1: *“Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian”*, sedangkan secara terminologi/maknawi pengawasan dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (*wilayatul riqabah*) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi

⁴⁷ Sofyan Safri Harahap, *op.cit.*, hlm. 35

⁴⁸ *Ibid.*

dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan definisi-definisi pengawasan secara umum di atas apabila diterapkan dalam lingkup usaha BMT dapat diberi batasan pengertian, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, serta sebagai upaya sedini mungkin untuk menjaga dengan berbagai usaha agar segala kegiatan usaha BMT bisa berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Sedangkan kata “pembinaan” sendiri mempunyai arti sebagai usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴⁹

Berdasarkan batasan pengertian di atas, bisa dipahami bahwa pada dasarnya dalam “pengawasan” terkandung pengertian pembinaan. Pembinaan di sini sebagai salah satu fungsi dari tugas penjagaan dengan baik. Pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BMT merupakan dua hal yang berkaitan dan saling mendukung. Meskipun masing-masing mempunyai kekhasan metode penanganan, namun dalam pelaksanaannya berjalan beriringan, sehingga dalam pembahasan lanjut, penyebutan “pengawasan BMT” bukan berarti sesuatu yang lepas dari pengertian pembinaan terhadap

⁴⁹ *Ibid.*

BMT, melainkan hanya bermaksud lebih menekankan pada aspek pengawasannya.

2. Pengawasan Menurut Islam

Bangsa Indonesia menyadari bahwa hukum bukan satu-satunya norma yang mengatur masyarakat. Selain norma hukum masih ada norma kesusilaan, adat-istiadat, dan agama yang tidak kalah besar peranannya dalam mengatur masyarakat. Norma-norma yang terakhir disebut mempunyai keabsahan yang sama dengan hukum untuk menata masyarakat, bahkan seringkali lebih efektif⁵⁰.

Sistem pengawasan yang hanya mengandalkan hukum atau peraturan saja kadang hanya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, kontrol dengan memanfaatkan aspek kesusilaan, adat istiadat dan agama perlu digaris bawahi.

Pada literatur Barat tidak terdapat istilah pengawasan agama⁵¹. Kalaupun ada, biasanya dicakup dalam *personal control*. Hal ini disebabkan karena tipisnya keyakinan masyarakat Barat kepada keberadaan agama. Mereka berpendapat bahwa seseorang tidak berbuat jahat itu tidak disebabkan pada ketaatan terhadap agama, melainkan mungkin disebabkan oleh budaya atau karena etika saja.

Di negara yang religius seperti Indonesia ataupun dalam sejarah peradaban manusia yang sudah lalu, ternyata unsur agama mempunyai

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

peranan penting dalam mengatur manusia. Pengawasan dengan memanfaatkan agama ini menarik sekali untuk dikaji terutama pada masyarakat Indonesia yang ciri religiusitasnya relatif cukup tinggi. Kontrol agama atau kontrol diri ini biasanya berasal dari keyakinan dalam diri seseorang yang menilai bahwa berbohong, berlaku curang, mencuri dan lain sebagainya adalah buruk, baik dipandang dari segi etika, tata krama, adat-istiadat, kebudayaan, maupun agama yang diyakininya. Semakin terhormat seseorang di mata masyarakat biasanya semakin tinggi kemampuan mengontrol diri.

Pada literatur dan sejarah Islam permasalahan ini banyak disampaikan dengan contoh kasus yang terjadi pada jaman para Nabi pendahulu maupun kisah para sahabat yang diabadikan dalam Hadits. Di dalam ajaran Islam diyakini bahwa setiap manusia senantiasa didampingi oleh malaikat yang bernama Rakib dan Atid. Masing-masing bertugas mencatat segala perbuatan manusia di manapun mereka berada, baik dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia lain, ditempat terang atau gelap, sendiri atau bersama-sama, siang atau malam. Semua disaksikan dan dicatat oleh Allah SWT lewat kedua malaikat itu dan nantinya akan dipersaksikan serta dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah SWT ketika di akhirat kelak.

Agama Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan pertanggungjawaban yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat pada hal-hal berikut⁵²:

⁵² *Ibid*, hlm. 37

- a. Kewajiban mengangkat sumpah yang berisi tentang pengakuan akan keberadaan Allah SWT dengan segala sifat-sifatnya dan Rasul sebagai pembawa misi yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia. Keyakinan kepada Allah SWT sebagai Penyaksi (*As Syahid, Al Bashir, Az Zahir, dan Al Khabir*) dan Penghukum (*Al Hisab, Al Muntaqim*). Penyaksian ini dikenal dengan nama *dua kalimat syahadat*;
- b. Kewajiban untuk meyakini dengan seyakini-yakinnya bahwa ada beberapa malaikat dengan fungsi-fungsinya, antara lain sebagai pencatat setiap aktivitas manusia sepanjang hidupnya, yaitu Rakib dan Atid;
- c. Kewajiban meyakini adanya hari pembalasan *yaumuddin* dengan keyakinan bahwa setiap yang diperbuat oleh manusia akan dipertanggungjawabkan nantinya dihadapan Allah SWT. Buku catatan dari malaikat akan berbicara dan lidah manusia tidak bisa mengelak, berbohong atau mencari alasan pembenar lagi;
- d. Kewajiban mengingat Allah SWT setiap saat dan dilatih dengan pelaksanaan shalat lima waktu sehari semalam;
- e. Kewajiban melaksanakan puasa dari segala makanan dan minuman dan perbuatan yang tidak baik, bahkan perbuatan yang tidak berguna atau tidak memberi nilai tambah (*value added*). Kegiatan ini merupakan latihan penting untuk membina diri menjadi orang yang mempunyai *inner control* yang kuat;

f. Pemerintah melaksanakan ibadah haji juga sebagian mencakup proses peningkatan pengawasan diri seperti pelaksanaan *thawaf*, *wukuf* dan lain-lain.

Memang diakui sulit untuk menumbuhkan kontrol agama ini tanpa melalui upaya peningkatan peran agama dalam masyarakat. Di samping itu pada kontrol agama ini salah satu kesulitan yakni untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan tepat.⁵³

Dalam hubungannya dengan pengawasan pada lembaga keuangan BMT maka adanya Dewan Pengawas Syariah di dalamnya merupakan upaya yang tepat untuk mewujudkan perlindungan terhadap anggotanya atas beberapa kepentingan yang dipercayakan kepadanya, baik dari segi produk maupun kualitas sumber daya manusia senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

3. Dasar Hukum Pengawasan Pada Baitul Maal wat Tamwil

Dasar hukum pengawasan lembaga keuangan BMT meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur masalah pengawasan dan pembinaan BMT. Adapun yang secara langsung mengatur masalah pengawasan dan pembinaan BMT antara lain Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor

⁵³ *Ibid.*

39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Aspek pengawasan juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 memberi batasan pengawasan sebagai kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait⁵⁴.

Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk memberikan acuan atau pedoman baik bagi pengelola maupun aparat Pembina di Pusat dan daerah dalam melaksanakan pengawasan serta melakukan edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi sehingga diharapkan dapat membantu mewujudkan kinerja lembaga yang dikelola secara efisien, efektif dan professional sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip syariah.

⁵⁴ BMT yang sudah berbadan hukum Koperasi maka mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.

4. Tujuan Pengawasan

BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai posisi dan peran sebagai lembaga keuangan mikro alternatif dengan melakukan kegiatan usaha melalui penghimpunan dan penyaluran dana menggunakan sistem syariah kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu menerapkan asas professional dan kehati-hatian serta kesehatan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya pengendalian baik secara internal yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri (*self assesment*) maupun secara eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga Kementerian Negara Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun tujuan pengawasan secara umum pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang mana juga merupakan tujuan pengawasan untuk BMT berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengendali agar dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Meningkatkan citra dan kredibilitas sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip Koperasi;
- c. Menjaga dan melindungi asset dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Mendorong pengelolaan lembaga mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Adapun tujuan pengawasan terhadap produk di BMT menurut PAS BMT 002 dapat dibagi menjadi dua aspek pengawasan, yaitu aspek pengawasan pada produk simpanan dan aspek pengawasan pada produk pembiayaan, dengan akad : *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna/salam/ijarah*, jasa penjaminan (*kafalah*), jasa *wakalah*, jasa *hawalah*, jasa *rahn*, *qard*, ganti rugi (*ta'wid*), serta sanksi dan denda.

Tujuan pengawasan syariah oleh DPS atas simpanan dan investasi serta modal penyertaan, baik *wadiah*, maupun *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. Kegiatan produk simpanan dan investasi serta modal penyertaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Dalam pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan di muka dan bukan berdasarkan pendapatan BMT yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima BMT (*cash basic*);

- c. Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh berdasarkan pendapatan BMT yang belum diterima (*accrual*) tetapi harus berdasarkan pendapatan riil yang diterima BMT (*cash basis*) dan tidak merubah nisbah sebelum berakhirnya akad;
- d. Biaya pengelolaan giro *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* menjadi beban BMT dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pemebebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan anggota pemilik dana;
- e. Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan simpanan investasi dan saham, *wadiah* maupun *mudharabah*, harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002.

Tujuan pengawasan syariah atas produk pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :
 - 1) Kegiatan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - 2) Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan (riil) bukan berdasarkan proyeksi;
 - 3) Akad pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* telah disusun dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta ketentuan PAS BMT 002.

- b. Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* pada prinsipnya sama dengan produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, hanya saja ditambah dengan ketentuan bahwa potongan tagihan *murabahah* (*al-khashm fi al murabahah*) yang diberikan oleh BMT bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk anggota yang memenuhi kriteria yaitu telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu atau dikarenakan anggota mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- c. Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip *istishna'*, prinsip *salam* serta *ijarah*, pada dasarnya sama dengan kedua produk pembiayaan di atas. Ada tambahan item tujuan pengawasan untuk masing-masing produk. Dalam pembiayaan multijasa, penetapan *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan. Dalam hal BMT menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan *ijarah* maka asuransi yang dipergunakan adalah asuransi syariah.
- d. Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *kafalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :
- 1) Jasa *kafalah* yang diberikan telah sesuai dengan Fatwa dari DSN-MUI dan PAS BMT 002 tentang *kafalah*;
 - 2) Dalam penetapan *fee* jasa *kafalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *kafalah* yang diberikan oleh BMT.

e. Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *wakalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *wakalah* yang diberikan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002;
- 2) Apabila terdapat *fee* maka dalam penetapan *fee* jasa *wakalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya beban pekerjaan yang diwakilkan oleh BMT kepada Anggota.

f. Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *hawalah* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *hawalah* yang diberikan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *hawalah* dan PAS BMT 002;
- 2) Dalam penetapan *fee* jasa *hawalah* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya *hawalah* yang diberikan oleh BMT.

g. Tujuan pengawasan syariah terhadap jasa *rahn* adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa :

- 1) Jasa *rahn* yang diberikan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan PAS BMT 002;
- 2) Dalam penetapan biaya atas jasa *rahn* tidak mengacu pada suku bunga yang dikaitkan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh BMT;
- 3) Dalam kegiatan penaksiran barang gadai dan pelepasan barang gadai apabila terjadi gagal bayar dari anggota, telah sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi asas transparansi dan keadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tugas pembinaan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, yaitu sebagai berikut :

1. Memantau perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah koperasi yang bersangkutan;
2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah;
3. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah sesuai standar kesehatan pola bagi hasil (syariah).

Meskipun di dalam PAS BMT 002 sudah diatur secara rinci tugas dan kewenangan DPS, namun ketentuan-ketentuan tersebut baru berupa konsep atau syarat dari lembaga yang menginkubasinya (BMT Center), bukan berasal dari pemerintah yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai sanksi hukum jika dilanggar⁵⁵.

C. Independensi Pengawasan

1. Pengertian Independensi

⁵⁵ Agustianto, *Perlu Peangawasan bagi BMT Beraset Besar*, posted on 04 November 2009 by Permodalan BMT dalam website www.permodalanbmt.com.

Istilah independensi berasal dari kata “independen” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa berarti *berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, berdiri sendiri*⁵⁶. Sedangkan di dalam Kamus Politik dan Hukum istilah “independen” berarti *kemerdekaan, kebebasan, tidak tergantung pada siapapun, memiliki sifat tidak memihak*. Hal ini menunjukkan bahwa orang, organisasi, partai, Negara dan sebagainya mempunyai argument atau pandangan tersendiri yang tidak bergantung atau bersekutu dengan pihak yang lain⁵⁷.

Istilah independensi tidak jauh dari perihal pemeriksaan, pengawasan atau audit. Berikut penulis sampaikan beberapa pengertian independensi yang dikemukakan oleh para Ekonom ataupun Akuntan yang biasa diterapkan dalam bidang keuangan. Meskipun demikian, menurut hemat penulis, pengertian ataupun konsepsi mengenai independensi ini dapat dianalogikan dengan independensi yang digunakan dalam ranah hukum. Beberapa pengertian independensi tersebut, yaitu :

- a. Mulyadi mendefinisikan independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain ataupun tidak tergantung pada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*

⁵⁷ Telly Sumbu dkk., *Kamus Politik dan Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010.

tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya⁵⁸;

- b. Menurut Al- Amin, independensi dalam pengawasan berarti di dalam proses dan praktek pengawasan tidak terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status, jabatan dan lain-lain⁵⁹;
- c. Sementara menurut Simamora, independen berarti bahwa auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang diauditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, auditor harus independen “dalam kenyataan (*in fact*)” dan “dalam penampilan (*in appearance*)⁶⁰”;
- d. Menurut Fauzi, independensi berarti bebas dan tidak terikat agar pendapatnya dapat diterima oleh semua pihak. Konsep independensi secara ekstrem adalah penting bagi pemeriksa yang memiliki tanggung jawab luas terhadap pihak ketiga⁶¹;
- e. Menurut Tunggal, agar fungsi pemeriksaan dapat berjalan efektif pemeriksa harus independen dari aktivitas yang diperiksa. Independensi yang lengkap

⁵⁸ Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Jakarta, Salemba Empat, 1998, hlm. 22

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Henny Simamora, *Auditing*, Yogyakarta, WPP AMP YKPN, 2002, hlm.15

⁶¹ *Ibid.*

secara tidak langsung menyatakan kebebasan dari semua dependensi (keterikatan), termasuk dependensi keuangan⁶²;

f. Dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara dinyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa, dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya⁶³. Sifat independen dalam melakukan audit mencakup :

- 1) Dalam perencanaan audit yang berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup;
- 2) Dalam pelaksanaan yang berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan diaudit;
- 3) Dalam pelaporan yang berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan, mempengaruhi makna laporan serta bebas untuk mengungkapkan fakta.

Merujuk pada beberapa pengertian independensi dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan di atas, maka menurut penulis independensi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan BMT harus bebas dari pengaruh serta tidak dikendalikan oleh pihak lain ataupun tidak tergantung pada suatu hal apapun. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri Dewan Pengawas Syariah dalam mempertimbangkan fakta dan

⁶² *Ibid*, hlm.16

⁶³ *Ibid*.

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Menurut Karim berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya, menyatakan bahwa ada sejumlah persamaan mendasar antara Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dengan akuntan public. Keduanya mengeluarkan laporan yang memverifikasi laporan keuangan secara wajar hasil operasi organisasi. Dewan Pengawas Syariah menjamin apakah aktivitas operasional bank seperti yang dicerminkan dalam laporan keuangan yaitu memenuhi prinsip-prinsip syariah, sedangkan auditor eksternal mengkonfirmasi apakah laporan tersebut adil (*fair*) tentang posisi keuangan bank dan hasil aktivitasnya. Dewan Pengawas Syariah dan Akuntan publik harus dinilai independen oleh para pemakai laporan supaya kredibilitas laporan yang mereka keluarkan tidak mendapat keraguan⁶⁴.

2. Prinsip dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Pengawasan

Menurut Simamora, seorang auditor yang independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip⁶⁵ :

a. Tanggung jawab profesi

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

b. Kepentingan publik

⁶⁴ Rifaat Ahmed Abdel Karim, *The Independence of Religious and Ekternal Auditors: The Case of Islamic Bank*”, JAAAJ Vol.3 No.3, hlm. 33-34.

⁶⁵ Henny Simamora, *op.cit.*, hlm. 30

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c. Integritas

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

d. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

g. Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Menurut Jafar dan Sumiyati, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dalam pemeriksaan adalah⁶⁶ :

- a. Faktor pribadi, yang meliputi hubungan pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan audit; hubungan kerja dengan auditan sebelum dan sesudah audit; keberpihakan terhadap golongan, kelompok, organisasi atau program pemerintah; dan kepentingan politik dan sosial tertentu.
- b. Faktor eksternal, yang meliputi hal-hal yang dapat mengganggu pemeriksa atau pengawas dalam menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan pendapat atau simpulan audit yang objektif. Faktor eksternal ini dapat berasal dari hubungan kelembagaan yang terjadi antara pemeriksa dengan auditan.

Karim juga menyatakan bahwa sifat independensi Dewan Pengawas Syariah memfokuskan pada kesetiaan institusi terhadap ajaran Islam untuk komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang Islami, sehingga diharapkan tidak tergantung pada tekanan dari manajemen. Kesanggupan memenuhi nilai-nilai religious dan kewajiban religious merangsang anggota DPS untuk mandiri. Pada sisi lain, tidak berarti bahwa ketegangan antara manajemen dan Dewan Pengawas Syariah tidak mungkin ada. Hal ini mungkin saja terjadi jika manajemen cenderung untuk memberi penekanan lebih pada aspek financial ekonomi dibandingkan aspek religiusitas⁶⁷.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.40

⁶⁷ Rifaat Ahmed Abdel Karim, *op.cit.*

BAB III

INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BAITUTTAMWIL TAMZIS

A. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baituttamwil TAMZIS

Pada awal pendiriannya TAMZIS adalah sebuah lembaga keuangan syariah dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah TAMZIS dengan Badan Hukum No. 12277/B.H/VI/XI/1994, berkantor pusat di kota Wonosobo, dan mulai tahun 2007 menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sejak tahun 2003 TAMZIS telah memperoleh badan hukum atau ijin kerja di seluruh Indonesia.

TAMZIS didirikan di Kertek Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992 yang pada awalnya merupakan lembaga di bawah Muhammadiyah Cabang Kertek Wonosobo yang mempunyai tugas menyalurkan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) atau biasa disebut Baitul Maal, sehingga pada saat itu bernama Baitul Maal TAMZIS. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (*Qardhul Hasan*) agar lebih banyak masyarakat yang mendapat manfaatnya.

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka TAMZIS selain mengurus dana ZIS (Baitul Maal) juga mengembangkan dana Tamwil (komersial) yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif anggota secara komersial sehingga

namanya menjadi Baitul Maal wat Tamwil TAMZIS. Dengan mengelola dana komersial dan sosial secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial⁶⁸.

Pada tahun 1996 dengan mengambil momentum peresmian gedung baru TAMZIS oleh Prof.Dr.H.Amin Rais, dimulailah kebijakan baru menyangkut dana yang berasal dari Zakat Infaq dan Shadaqah (dana *Maal*). Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan profesionalisme, maka pengelolaan dana *Maal* diserahkan kepada lembaga khusus yaitu BAPERLURZAM, sedangkan TAMZIS secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai *Baituttamwil*)⁶⁹.

Pada pertengahan tahun 2006 karena terdorong oleh kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya, TAMZIS kembali menjalankan seluruh fungsi BMT yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Fungsi sebagai *Baitul Maal* berupaya ditingkatkan menjadi lebih efektif dan dikelola secara profesional dengan dibentuknya LAZIZ BINA DHUAFATAMADDUN sebagai badan otonom sejak tanggal 1 Juli 2006. Fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dijalankan dengan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa lainnya. Konsisten dengan pemisahan tersebut, penyebutan terhadap lembaga kemudian adalah TAMZIS Baituttamwil hingga sampai sekarang⁷⁰.

⁶⁸ Wawancara dengan Saat Soeharto, Ketua Baituttamwil TAMZIS, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Kantor Pusat Wonosobo.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dalam RAT 2006, tanggal 10 Februari 2007.

Visi Baituttamwil TAMZIS dirumuskan dalam kalimat “*Menjadi lembaga keuangan mikro syariah utama, terbaik dan terpercaya*”. Sedangkan Misi dinyatakan sebagai berikut :


1. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya;
2. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, professional dan bermartabat;
3. Menjaga kesucian umat dari praktik riba yang menindas dan dilarang agama;
4. Membangun, mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan bersih sesuai syariah;
5. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

Secara umum dari sisi usaha pada tahun 2009 Baituttamwil TAMZIS lebih memfokuskan kepada infrastruktur bisnis, berupa penyempurnaan Standar Kebijakan Perusahaan dan Standar Operating Prosedur. Pada standar kebijakan perusahaan berisi mengenai seperangkat peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta hal-hal yang harus dilakukan oleh semua jenjang dengan strata organisasi perusahaan. Sementara untuk *Standard Operating Prosedur* dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses (*end to end process*)⁷¹

Sistem kepengurusan dan keanggotaan Baituttamwil TAMZIS dapat digambarkan sebagai berikut :

⁷¹ *Ibid.*

1. Sistem Kepengurusan



Gambar : Bagan struktur organisasi Baituttamwil TAMZIS

Keterangan :

MMC : Manajer Marketing Cabang

MAC : Manajer Administrasi Cabang

Susunan Pengurus Baituttamwil TAMZIS terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua I (Bidang Organisasi)
- c. Wakil Ketua II (Bidang Usaha)
- d. Sekretaris
- e. Bendahara

- f. Wakil Bendahara
- g. Ketua Pengawas Syariah
- h. Wakil Ketua Pengawas Syariah

Susunan Manajemen Baituttamwil TAMZIS terdiri dari :

- a. Manajer
- b. Wakil Manajer
- c. Manajer Bisnis
- d. Manajer Litbang
- e. Manajer Pembiayaan
- f. Manajer Personalia/SDM
- g. Manajer Operasional
- h. Manajer Area Jakarta-Bandung
- i. Manajer Area Banyumas Barat
- j. Manajer Area Banyumas Timur
- k. Manajer Area Wonosobo
- l. Manajer Area Yogyakarta

Rapat Anggota adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib) dan berfungsi:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan Baituttamwil TAMZIS sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Baituttamwil TAMZIS;

- c. Menerima atau menolak laporan perkembangan Baituttamwil TAMZIS dari Pengurus;
- d. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam Rapat Anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan.

Susunan Pengurus di Baituttamwil TAMZIS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Dewan Pengawas Syariah. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus;
- 2) Memimpin rapat bulanan Pengurus dengan Manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan Baituttamwil TAMZIS;
- 3) Melakukan pembinaan kepada pengelola;
- 4) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan Baituttamwil TAMZIS;
- 5) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota Baituttamwil TAMZIS sebagaimana tertuang dalam AD/ART, khususnya mengenai pencapaian tujuan.

b. Sekretaris

- 1) Membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus;
- 2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada Anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART;
- 3) Memberikan catatan-catatan keuangan hasil laporan dari pengelola;

4) Memverifikasi dan memberikan saran pada Ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan Baituttamwil TAMZIS.

c. Bendahara

- 1) Bersama Manajer Operasional memegang rekening bersama (*counter sign*) di lembaga bank yang digunakan;
- 2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

d. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Baituttamwil TAMZIS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta PAS BMT 002;
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Baituttamwil TAMZIS;
- 3) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Asosiasi untuk diteruskan kepada DSN-MUI;
- 4) Menyampaikan hasil pengawasan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola dan menjadi opini pada saat Rapat Anggota Tahunan.

2. Sistem Kenggotaan

Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri

Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peran anggota sebagai pemilik meliputi:

- a. Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Pengurus dalam menetapkan kebijakan lembaga baik dalam forum Rapat Anggota maupun kesempatan lainnya;
- b. Memberikan kontribusi berupa modal, dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dan atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota;
- c. Dipilih menjadi pengurus dan atau memilih pengurus dan pengawas;
- d. Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha lembaga;
- e. Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota;
- f. Menanggung resiko jika terjadi kerugian.

Status keanggotaan seseorang diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan dan telah menandatangani buku daftar anggota. Standar keanggotaan seseorang digolongkan sebagai berikut :

- a. Anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota. Setelah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam AD/ART, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota;
- b. Calon anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota, namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan dan

belum tercatat dalam buku anggota dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi calon anggota. Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, namun dapat memanfaatkan jasa pelayanan BMT. Dalam kurun waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya;

- c. Anggota kehormatan, yaitu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh Pengurus untuk menjadi anggota kehormatan. Anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk kemajuan BMT;
- d. Anggota luar biasa, yaitu mereka yang berstatus WNI atau WNA bermaksud menjadi anggota yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh BMT yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.

Prosedur pendaftaran anggota adalah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pendaftaran anggota sebagaimana tercantum dalam AD/ART, yaitu :

- a. Persyaratan keanggotaan, yaitu mencakup :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berdomisili di wilayah kerja Baituttamwil TAMZIS;
 - 3) Tunduk pada AD/ART;
 - 4) Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum,
 - 5) Menjalankan syariah Islam; dan

- 6) Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau merupakan keputusan Rapat Anggota.
- b. Ketentuan mengenai kewajiban anggota
- 1) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus, dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - 2) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota;
 - 3) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Baituttamwil TAMZIS;
 - 4) Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan.
- c. Ketentuan mengenai kewajiban anggota luar biasa adalah :
- 1) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku;
 - 2) Memelihara dan menjaga nama baik serta kebersamaan Baituttamwil TAMZIS;
 - 3) Membayar simpanan pokok sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
 - 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Baituttamwil TAMZIS.
- d. Ketentuan mengenai hak anggota :
- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - 2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;

- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 4) Mengemukakan saran dan pendapat kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - 5) Mendapat pelayanan Baituttamwil TAMZIS;
 - 6) Mendapat keterangan mengenai perkembangan Baituttamwil TAMZIS;
 - 7) Memperoleh pembagian SHU sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik.
- e. Ketentuan mengenai hak anggota luar biasa :
- 1) Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota;
 - 2) Mengemukakan saran dan pendapat kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - 3) Mendapat pelayanan Baituttamwil TAMZIS;
 - 4) Mendapat keterangan mengenai perkembangan Baituttamwil TAMZIS

Keanggotaan seseorang akan berakhir apabila:

- a. Anggota tersebut meninggal dunia;
- b. BMT membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah;
- c. Berhenti atas permintaan sendiri;
- d. Dinonaktifkan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan atau melanggar ketentuan AD/ART dan ketentuan lain yang berlaku di BMT.

Anggota yang dinonaktifkan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang

diberhentikan oleh pengurus dikembalikan sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan lain yang berlaku pada BMT.

1. Mekanisme Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

Lembaga keuangan BMT selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Artinya, berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas operasionalisasi BMT berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan.

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan BMT, agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka perlu adanya Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu Dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya BMT.

Ketentuan adanya Dewan Pengawas Syariah bagi BMT (khususnya yang sudah berbadan hukum Koperasi) termaktub dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa kewajiban pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah.

Bagi Baituttamwil TAMZIS tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah secara garis besar adalah melakukan pengawasan atas produk-produk dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat agar sesuai dengan syariah Islam.

Dalam pelayanan produk dan jasa, baik dalam mobilisasi dana maupun dalam menanamkan dananya, Baituttamwil TAMZIS menawarkan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan syariah Islam. Sebelum dipasarkan, produk-produk tersebut terlebih dahulu diteliti dan dipelajari oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada Dewan Pengawas Syariah oleh manajemen sehingga dapat ditetapkan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan baik dan berpijak pada fungsi amanah tersebut di atas, maka keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang ahli syariah dan sedikit banyak menguasai ilmu ekonomi, hukum positif serta berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS tidak ditentukan secara tegas dan tertulis di dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga⁷². Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya mengacu pada PAS BMT 002, yaitu sebagai berikut:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta PAS BMT 002;
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT;
- c. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Asosiasi untuk diteruskan kepada DSN-MUI;
- d. Menyampaikan hasil pengawasan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola dan menjadi opini pada saat rapat Anggota Tahunan.

Dewan Pengawas Syariah di Baituttamwil TAMZIS yang hanya berjumlah dua orang sementara terdapat 28 kantor yang tersebar di beberapa wilayah yang harus ditinjau dan diawasi, maka Dewan Pengawas Syariah hanya mampu mengagendakan untuk berkunjung ke masing-masing kantor minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk tiap kantornya⁷³. Dalam kunjungannya Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat dengan karyawan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut aspek syariah. Setelah melakukan rapat Dewan pengawas Syariah baik memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan kepada segenap karyawan. Dari pembinaan tersebut

⁷² Wawancara dengan H. Teguh Ridwan (Ketua Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS) dan Habib Naufur (Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS), di Kantor Pusat Baituttamwil TAMZIS Wonosobo, tanggal 27 November 2010.

⁷³ *Ibid.*

diharapkan kesyiaran Baituttamwil TAMZIS tidak saja tercermin dalam produknya tetapi demikian juga dalam diri dan segenap aktivitas kehidupan para karyawannya.

Dewan Pengawas Syariah pada BMT belum mendapat legitimasi dari DSN-MUI sebagaimana Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah. Hal ini dikarenakan Dewan Pengawas Syariah pada BMT dipilih dan ditetapkan sendiri oleh Rapat Anggota Tahunan BMT dan sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan apapun yang mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah BMT harus mendapat penetapan dari DSN-MUI meskipun BMT merupakan lembaga keuangan syariah. Menurut Kanny, seharusnya Dewan Pengawas Syariah pada BMT harus mendapat penetapan oleh DSN-MUI, namun itu semua dibutuhkan keberpihakan dan ketegasan Kementerian Koperasi dan UKM sendiri untuk bekerjasama dengan DSN-MUI yang terlebih dahulu harus dibuat dasar-dasar peraturan yang jelas tentang jalur koordinasi antara BMT, Kementerian Koperasi dan UKM, serta DSN-MUI⁷⁴.

Tidak seperti pada Bank Syariah yang mempunyai Liaison Syariah sebagai penghubung atau perantara antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Direksi Bank Syariah, di BMT tidak terdapat Liaison Syariah. Pada Bank Syariah, Liaison Syariah mempunyai tugas⁷⁵:

⁷⁴ Wawancara dengan Kanny Hidayat Y, SE, MA, Anggota Dewan Syariah-MUI yang sekaligus Sekretaris BPH/Deputy Secretary-Executive Committee, di Kantor DSN-MUI Jakarta, pada tanggal 3 November 2010.

⁷⁵ *Ibid.*

- a. Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka pendek Sekretariat Dewan Pengawas Syariah.
- b. Memberi informasi tentang mekanisme operasional Bank Syariah dan konsep-konsep syariahnya kepada pihak luar dengan persetujuan Dewan Direksi dan atau Dewan Pengawas Syariah.
- c. Mengawasi jalannya aktivitas dan produk Bank Syariah dan mengajukan ke Dewan Pengawas Syariah apabila Bank Syariah melakukan suatu pelanggaran.
- d. Menyusun dan melaksanakan paket atau modul-modul tertentu untuk meningkatkan intelektualitas dan komitmen keislaman segenap jajaran dan segmen Bank Syariah.
- e. Memberikan penjelasan syariah kepada segenap jajaran dan internal Bank Syariah.

Keberadaan liaison syariah menurut penulis juga sangat diperlukan di BMT mengingat jumlah Dewan Pengawas Syariah sangat terbatas sementara jumlah BMT sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah yang luas. Kinerja liaison syariah akan membantu Dewan Pengawas Syariah lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk memantau kepatuhan syariah BMT dalam menjalankan usahanya. Kedua lembaga ini harus bersinergi dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pengawasan syariah di BMT dapat maksimal dan berhasil.

2. Mekanisme Pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UKM

Mengingat BMT merupakan lembaga Koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, maka diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Koperasi dan UKM selaku lembaga otoritasnya. Pengawasan dan pembinaan ini dimaksudkan agar BMT dalam penyelenggaraan organisasi dan usaha sesuai dengan prinsip Koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan BMT.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (BMT yang sudah berbadan hukum Koperasi) wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana termaktub di dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Pembinaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan Menteri. Dalam rangka pelaksanaan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan BMT tersebut, Pejabat diberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Tujuan dari semua kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan BMT yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM itu adalah agar BMT tidak mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas sistem keuangan dan merugikan para anggota penyimpan dana. Oleh karena itu, BMT harus selalu *survive* dari waktu ke waktu menjaga kesehatannya.

Pada Baituttamwil TAMZIS yang telah memiliki 28 kantor dan tersebar di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta, untuk pengawasan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan oleh Pejabat yang telah ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM setempat sesuai wilayah Baituttamwil TAMZIS berada (selanjutnya disebut Pejabat Pengawas). Pejabat Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan BMT;
- b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan pengawas yang akan diberikan kepada pengurus BMT;
- c. Merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha BMT apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa BMT menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman, serta melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan BMT dalam pengawasan administratif.

Adapun ruang lingkup pengawasan yang merupakan tanggung jawab Pejabat Pengawas tersebut meliputi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal BMT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Pemantauan perkembangan BMT secara berkala melalui laporan keuangan;
- c. Pemeriksaan terhadap BMT menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Manajemen;
- d. Penilaian kesehatan BMT sesuai standar kesehatan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap BMT sebagaimana dimaksud dalam point a di atas dilaksanakan dengan cara :

- 1) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rapat Anggota Koperasi sebagai kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan pengurus, pengawas, pengembangan usaha, penerapan prinsip syariah, perubahan Anggaran Dasar, pembagian SHU, pembukaan kantor cabang, merger dan amalgamsi serta pembubaran BMT;
- 2) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus sebagai eksekutif yang menjalankan roda organisasi dan usaha BMT yang harus sesuai dengan kepentingan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa BMT;
- 3) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas sebagai lembaga supervise yang harus mampu mengamankan harta BMT dan

pelaksanaan kebijakan oleh pengurus sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rapat Anggota;

- 4) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap dan antar bagian dalam struktur organisasi BMT untuk menjamin praktik yang jujur, transparan dan dilaksanakannya prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota BMT;
- 5) Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen sebagai prasyarat keunggulan bersaing;
- 6) Mendorong efisiensi biaya organisasi BMT agar tercapai promosi ekonomi anggota.

Pemantauan perkembangan BMT secara berkala melalui laporan keuangan BMT yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam point b dilaksanakan dengan cara :

- 1) Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan keuangan BMT pada wilayah kerjanya;
- 2) Menyusun petunjuk teknis mengenai format laporan keuangan, substansi dan informasi, frekuensi pelaporan, termasuk sanksi jika laporan tidak disusun dan atau tidak disampaikan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan sosialisasi, rencana dan petunjuk teknis pemantauan yang telah disusun.

Pemeriksaan menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota pada BMT dilakukan secara berkala atau setiap waktu bila diperlukan. Hasil pemeriksaan oleh Pejabat Pengawas harus dibuatkan berita acara pemeriksaan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pengurus BMT dan dapat dijadikan catatan resmi untuk pejabat dalam mempertimbangkan pemberian penghargaan atau sanksi kepada pihak BMT yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 disebutkan bahwa objek pemeriksaan meliputi aspek organisasi, aspek pengelolaan, aspek keuangan, produk dan layanan dan aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas serta karyawannya.

a. Aspek organisasi

Pejabat Pengawas dalam hal pemeriksaan terhadap aspek keorganisasian BMT meliputi :

- 1) Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian BMT, Anggaran Dasar, surat ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- 2) Ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- 3) Kelengkapan organisasi BMT yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal.

b. Aspek pengelolaan

Pemeriksaan pada aspek pengelolaan ini meliputi :

- 1) Derajat kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan pengelolaan BMT;
- 2) Derajat kesesuaian kompetensi dan persyaratan ketentuan mengenai pengelola baik pengelola perseorangan atau lembaga;
- 3) Ada tidaknya standar pengelolaan tertulis yang dirumuskan dalam Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur yang disetujui oleh Rapat Anggota BMT yang bersangkutan;
- 4) Efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Organisasi Koperasi;
- 5) Efektivitas pelaksanaan dari Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

c. Aspek keuangan

Pemeriksaan pada aspek keuangan, meliputi :

- 1) Derajat kesesuaian pelaksanaan ketentuan tentang modal disetor dan sumbernya pada awal pendirian BMT;
- 2) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan bahwa modal awal disetor BMT tidak boleh kurang jumlahnya;
- 3) Pelaksanaan prosedur akuntansi keuangan BMT berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi yang berlaku;
- 4) Pemeriksaan terhadap pos-pos neraca, pos-pos laporan perubahan ekuitas dan pos-pos laporan penghitungan hasil usaha;
- 5) Pengujian terhadap bukti-bukti pendukung transaksi;
- 6) Pemeriksaan fisik aktiva dengan cara melihat langsung, menghitung dan atau mengenali langsung;

- 7) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT sesuai keputusan Rapat Anggota;
- 8) Pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota penerima pembiayaan, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

Dibandingkan dengan pemeriksaan atas objek yang lain, pemeriksaan terhadap aspek keuangan lebih mendapat perhatian yang ekstra dari Pejabat Pengawas. Hal ini dikarenakan aspek ini sangat berpengaruh dan menentukan apakah BMT tersebut dapat dikategorikan sebagai BMT yang sehat atau tidak, sehingga jaminan perlindungan terhadap dana anggota merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pada Baituttamwil TAMZIS sendiri sudah mempunyai auditor independen.

d. Aspek produk dan layanan

- 1) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya;
- 2) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 3) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perhitungan bagi hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan;
- 4) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk layanan;

- 5) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan mengenai rukun, persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan;
- 6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) termasuk wakaf.

Menurut Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS, dalam praktiknya Pejabat tidak melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan pada aspek ini. Diperkuat dengan pernyataan Dewi Nawang Wulan bahwa sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM lebih menekankan pada aspek kesehatan finansial semata, karena belum tersedianya infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pengawasan atas aspek tersebut.

e. Aspek pembinaan anggota, pengawas dan karyawan

- 1) Kebijakan tertulis mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia BMT yang meliputi program pembinaan, tujuan pembinaan, kelompok sasaran, jadwal dan anggaran biaya pembinaan;
- 2) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia BMT;
- 3) Konfirmasi dan pengecekan ulang dengan melakukan uji petik terhadap bukti-bukti pendukung laporan pembinaan maupun memperoleh informasi langsung dari beberapa kelompok sasaran pembinaan.

Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Baituttamwil TAMZIS harus menyampaikan laporan triwulan kepada Pejabat Kementerian Koperasi dan UKM setempat yang memuat :

- a. Perkembangan jumlah kantor;
- b. Perkembangan modal sendiri, nilai asset, nilai simpanan atau tabungan yang dihimpun, nilai pembiayaan atau investasi yang diberikan, anggota dan calon anggota yang dilayani serta SHU yang diperoleh;
- c. Capaian pelaksanaan pemantauan terhadap laporan keuangan berkala BMT;
- d. Capaian pelaksanaan penilaian kesehatan BMT dan hasil klasifikasi penilaiannya;

Sebagai lembaga intermediasi yang melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut, BMT harus senantiasa menjaga kesehatannya. Kementerian Koperasi dan UKM dalam melakukan pemeriksaan kesehatan BMT dengan melakukan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri Koperasi, dan prinsip syariah.

B. Independensi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Secara internal dan normatif, dalam rangka menjamin kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, sudah ada ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota Dewan Pengawas

Syariah ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan sesuai koridor syariah dan tidak menyimpang sedikitpun. Keunikan ini makin kentara jika kita membandingkan pada institusi keuangan konvensional di mana tidak terdapat adanya Dewan Pengawas Syariah.

Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah di mana ruang interpretasinya sangatlah luas.

Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut dapatlah hancur. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa peran Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan operasional BMT.

Sebagaimana maksud dari penulisan tesis ini yaitu menganalisa independensi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BMT, setelah

melakukan penelitian lapangan dan memadukan dengan literatur terkait, maka penulis melihat ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT, yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah dipilih dan ditetapkan oleh BMT itu sendiri melalui Rapat Anggota;
2. Secara organisatoris Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Pengurus, bukan terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana seharusnya Dewan Pengawas;
3. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga otoritas tidak mengawasi aspek syariah dari operasional BMT sehingga memungkinkan kinerja Dewan Pengawas Syariah tidak optimal;
4. Tidak adanya pihak ketiga di luar BMT dan Kementerian Koperasi dan UKM yang independen dan kompeten dalam aspek syariah pada lembaga keuangan syariah BMT yang dapat melakukan pengawasan dari aspek syariahnya. Contoh DSN-MUI merupakan lembaga independen di luar Bank Syariah yang dapat mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah melalui laporan yang diberikan Dewan Pengawas Syariah;
5. Dewan Pengawas Syariah di BMT tidak mendapatkan gaji/honorarium bulanan melainkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), selain itu memperoleh biaya perjalanan tugas untuk melakukan pengawasan (apabila di Bank Syariah Dewan Pengawas Syariah memperoleh gaji bulanan dari Bank Syariah yang diawasi, maka di BMT adalah SHU yang dibagikan).

Pihak yang dipilih sebagai Dewan Pengawas Syariah cenderung orang yang ahli dalam fiqh muamalah, alim ulama dan kharismatik, sementara kemampuan dalam bidang ekonomi syariah bahkan operasional BMT kurang begitu diperhatikan. Tidak dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terlebih dahulu baik oleh BMT bersangkutan maupun Kementerian Koperasi yang notabene merupakan lembaga otoritas. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah di mana Dewan Pengawas Syariah yang diajukan oleh bank syariah ke DSN-MUI kemudian direkomendasikan ke Bank Indonesia untuk dilakukan *fit and proper test*.

Kementerian Koperasi dan UKM hanya sebatas melakukan pengawasan dari aspek keuangan saja, tidak termasuk pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap akad yang dilakukan. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah di BMT tidak pernah memberi laporan ataupun diminta laporannya atas hasil pengawasannya kepada Kementerian Koperasi⁷⁶.

Pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah di BMT hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pelaporan atas kinerjanya hanya disampaikan kepada internal BMT, ditambah lagi dengan sistem pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui Rapat Anggota tanpa adanya *fit and proper test* terlebih dahulu. Kedua faktor ini menurut penulis

⁷⁶ Wawancara dengan H. Teguh Ridwan (Ketua Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS) dan Habib Naufur (Wakil Ketua Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS), di Kantor Pusat Baituttamwil TAMZIS Wonosobo, tanggal 27 November 2010 diperkuat dengan keterangan Dewi Nawang Wulan yang menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka melakukan pengawasan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah masih kurang optimal karena baru sebatas aspek keuangan dan tidak tersedianya SDM yang mumpuni untuk melakukan pengawasan dari aspek syariahnya.

dapat mempengaruhi kinerja Dewan Pengawas Syariah tidak maksimal dan tidak independen sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh suatu badan pengawas. Selain kedua faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan Dewan Pengawas Syariah tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah tidak luas dan bersifat pasif karena terbatas pada pengecekan kesesuaian akad dengan prinsip syariah dan tidak berwenang menindak atau memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran syariah.
2. Tidak adanya liaison syariah padahal jumlah BMT sangat luas. Tidak seimbang nya perbandingan jumlah Dewan Pengawas Syariah ditambah tidak adanya liaison syariah di setiap kantor BMT, sementara jumlah BMT sangat banyak dan tersebar di beberapa wilayah menyebabkan kurangnya kesempatan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan langsung atau pengecekan di lapangan sehingga memungkinkan informasi terkait adanya pelanggaran syariah tidak diketahui.
3. Kurangnya kesempatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengecekan di lapangan.

Salah satu kelebihan Dewan Pengawas Syariah di BMT adalah mereka tidak mendapat gaji/honorarium bulanan dari BMT yang diawasi, melainkan hanya mendapat SHU yang dibagikan pada masa akhir tutup buku ditambah biaya perjalanan tugas untuk memeriksa tiap-tiap kantor cabang. Hal ini berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah di mana mendapat gaji/honorarium dari Bank Syariah yang diawasi. Menurut penulis, dengan kedudukan Dewan

Pengawas Syariah yang masih merupakan bagian dari Pengurus, maka masih mempunyai tanggung jawab untuk turut serta meningkatkan perkembangan usaha Baituttamwil TAMZIS agar pendapatan dapat terus meningkat yang berimplikasi pada besarnya SHU⁷⁷ yang dapat dibagikan. Keadaan yang demikian dapat saja mempengaruhi independensi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan dikarenakan ada kepentingan ekonomi di dalamnya.

Berbagai persoalan yang ada pada Dewan Pengawas Syariah BMT di Indonesia, sudah seharusnya dibenahi oleh praktisi dan aktivis ekonomi syariah khususnya yang berkecimpung dalam usaha menjalankan lembaga keuangan syariah BMT sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak hanya sebagai “tukang stempel halal” dan tidak hanya memainkan peranan simbolisasi kesyariahan saja.


Berbagai persoalan ini dapat berakibat pada turunnya kepercayaan dan posisi amanah BMT di mata stakeholdernya. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah nyata menuju profesionalitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah, karena pada hakekatnya mereka merupakan infrastruktur penting yang mempunyai peran strategis dalam membangun sistem keuangan Islam.

Menurut penulis, untuk mencapai sistem pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di BMT yang professional dan independen, perlu ada perbaikan pada beberapa aspek, yaitu aspek regulasi, aspek kelembagaan pada internal BMT dan aspek kelembagaan eksternal sebagai lembaga pengawas.

1. Aspek Kelembagaan Internal BMT

⁷⁷ Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sebagaimana data yang penulis peroleh dari Baituttamwil TAMZIS, kedudukan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai Pengurus Baituttamwil TAMZIS. Dengan mempertimbangkan fungsi, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BMT serta didukung oleh regulasi yang memadai, maka menurut penulis sistem kelembagaan atau keorganisasian yang ideal diterapkan pada Baituttamwil TAMZIS dan BMT lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut :



Dewan Pengawas Syariah dapat saja direkomendasikan oleh BMT yang bersangkutan untuk kemudian diajukan atau dilaporkan ke DSN-MUI lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. DSN-MUI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dalam bidang fiqh muamalah, ekonomi Islam, perjanjian Islam dan prinsip-prinsip syariah lainnya yang harus diterapkan dalam lembaga keuangan syariah BMT nantinya. Apabila Dewan Pengawas Syariah tersebut dinyatakan diterima, maka DSN-MUI merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM Pusat untuk dilakukan *fit and proper test* kembali. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan tes wawancara yang lebih menekankan pada aspek pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah pada operasional BMT nantinya. Setelah Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Dewan Pengawas Syariah tersebut lulus, maka BMT yang bersangkutan melalui Rapat Anggota menetapkan Dewan Pengawas tersebut resmi sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah harus dipisah dari Pengurus atau dengan kata lain Dewan Pengawas Syariah bukanlah Pengurus. Dewan Pengawas Syariah harus independen selayaknya Badan Pengawas pada suatu institusi/lembaga lain agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflick of interest*) terutama kepentingan ekonomi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya, maka Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus yang kemudian menjadi opini dalam Rapat Anggota, DSN-MUI serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun dalam struktur terdapat Pengawas Internal di mana posisi jabatan berada di bawah Manajer langsung adalah untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan BMT agar tujuan dan sasaran BMT dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, sekaligus agar pelaksanaan operasional dan pembiayaan BMT dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah diterapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Aspek Kelembagaan Eksternal sebagai Lembaga Pengawas

Lembaga eksternal sebagai lembaga pengawas yang penulis maksud disini adalah adanya pihak ketiga yang independen di luar BMT dan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut serta melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah di BMT. Lembaga dimaksud adalah DSN yang notabene merupakan lembaga yang dibentuk MUI untuk mengkaji dan mengeluarkan fatwa-fatwa syariah guna mengatur tatanan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. DSN kemudian membentuk dan menaungi Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah yang sampai saat ini belum mencakup Dewan Pengawas Syariah untuk BMT.

Idealnya, Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga otoritas dari BMT tidak saja melakukan pengawasan hanya sebatas pada aspek kesehatan finansial semata, melainkan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha juga perlu dilakukan mengingat hal ini merupakan prinsip dasar dan ciri khas dari lembaga keuangan syariah. Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjalin kerjasama dengan DSN-MUI untuk bersama-sama

melakukan pengawasan syariah pada usaha BMT, sebagaimana yang dilakukan Bank Indonesia dengan DSN-MUI untuk melakukan pengawasan syariah di Bank Syariah. Adanya pengawasan yang dilakukan dari dua pihak diharapkan penyimpangan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan BMT dapat diminimalisir dan bahkan dapat dicegah, mengingat penyimpangan tersebut tidak saja dapat merugikan anggota tetapi juga dapat memperburuk citra BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Pada Kementerian Koperasi dan UKM baik Pusat maupun wilayah harus mempunyai satu divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Divisi ini harus terdiri dari orang-orang yang ahli ataupun sudah dilatih sehingga menguasai seluk beluk Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang kemudian terbagi lagi untuk melakukan pengawasan pada aspek finansial, aspek kelembagaan dan yang paling penting adalah aspek syariah dalam penerapan akad-akad. Pada tiap bagian harus saling melakukan koordinasi dan transparan sehingga setiap penyimpangan BMT dapat terdeteksi sejak awal. Dengan demikian, maka Kementerian Koperasi dan UKM baik di pusat maupun wilayah harus membangun infrastruktur kelembagaan yang lebih kuat dan terkoordinasi diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai agar usaha-usaha BMT dapat diawasi secara optimal.

3. Aspek Regulasi

Perbaikan kelembagaan pada internal BMT dan kelembagaan eksternal tentunya tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada dasar hukum yang kuat atau regulasi yang mengaturnya, terlebih lagi sampai saat ini peraturan yang mengatur

tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah masih sangat terbatas dan belum memadai. Adapun peraturan-peraturan yang sekiranya perlu disempurnakan dan/atau perlu dibentuk dalam rangka mencapai suatu sistem pengawasan yang optimal dan independen yaitu :

a. Pembentukan, Fungsi dan Kewenangan, serta Pelaporan Dewan Pengawas Syariah

Secara teknis, operasional BMT telah diatur dalam Keputusan Menteri No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci tentang pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut yaitu dalam Pasal 30 menyebutkan *“kewajiban pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah”*. Ketentuan tersebut kemudian dalam implementasi diwujudkan sebagai tindakan pembinaan dan pengawasan operasional BMT yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh BMT masing-masing.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut dapat dimaknai BMT perlu mempunyai Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pembinaan, tidak disebutkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu kewajiban yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dari aspek syariahnya. Selain itu, tata cara pembentukan Dewan Pengawas Syariah, penjelasan fungsi dan kewenangan apa saja yang dimiliki, mekanisme pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya

serta sanksi yang diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah apabila tidak melaksanakan tanggungjawabnya dan tidak menyampaikan laporan juga tidak disebutkan.

Perihal yang tidak diatur secara tegas tersebut dapat menjadi alasan kenapa banyak BMT belum mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang berakibat munculnya BMT liar yang berdiri hanya dengan menggunakan symbol agama namun dalam praktiknya banyak penyimpangan.

Pada Baituttamwil TAMZIS sendiri, ketentuan mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah mengacu pada PAS BMT 002, yaitu buku tentang panduan teknis operasional BMT yang disusun oleh Asosiasi BMT Center, sehingga BMT yang menjadi anggota wajib merujuk pada panduan tersebut sementara BMT yang bukan anggota BMT Center tidak wajib mengikutinya. Keadaan ini tentunya harus segera dicarikan solusi yang salah satunya adalah segera dibuat suatu peraturan yang tegas oleh pemerintah agar dapat diberlakukan sama pada setiap BMT di Indonesia sehingga peraturan tersebut menjadi hukum positif yang wajib diterapkan.

Kedudukan peraturan tersebut yang sebatas Keputusan Menteri dirasa masih kurang kuat karena sifatnya yang tidak mengikat dan tidak memiliki daya paksa hukum, dalam hal ini setidaknya-tidaknya produk peraturan tersebut dibuat minimal dalam bentuk Peraturan Menteri karena lebih memiliki daya ikat dan daya paksa untuk dilaksanakan.

b. Membangun Sinergisitas Pengawasan Syariah antar Lembaga

Pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh BMT sendiri menyebabkan siapa saja dapat menjadi Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dapat menyebabkan tidak terjaminnya kualitas dan kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, tidak adanya kontrol dari pihak ketiga dalam pengawasan syariah dapat menyebabkan kinerja Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dan tidak menutup kemungkinan prinsip-prinsip syariah tidak dijalankan.

Menurut Dewi Nawang Wulan, kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan DSN-MUI masih dalam wacana serius yang akan segera ditindaklanjuti. Menurut Ketua dan Dewan Pengawas Syariah Baituttamwil TAMZIS, BMT mengharapkan Dewan Pengawas Syariah BMT mendapat pengakuan oleh DSN-MUI agar keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan syariah tidak dipandang sebagai lembaga yang illegal yang mengatasnamakan agama. Mereka menyambut baik dan sangat mendukung apabila DSN-MUI terlibat dalam pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas Syariah di BMT.

Bentuk upaya untuk mewujudkan itu semua perlu dibuat regulasi yang menjadi dasar hukum atas adanya sistem pengawasan syariah yang dilakukan antara BMT, Kementerian Koperasi dan UKM serta DSN-MUI. Sebagai contoh sistem pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, DSN, Bank Indonesia di Bank Syariah telah diatur dalam beberapa peraturan di mana lembaga-lembaga tersebut saling bersinergi yaitu diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 34-39 Peraturan Bank

Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah di mana telah dijelaskan secara rinci tentang tatacara pemilihan sampai dengan bentuk laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah. Kedua peraturan tersebutlah yang menjadi dasar hukum DSN-MUI melakukan pengawasan syariah di Bank Syariah yaitu melalui Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di tiap-tiap Bank Syariah. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM yang saat ini menjadi lembaga otoritas BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sudah saatnya mulai membentuk sistem pengawasan syariah dengan terlebih dahulu membentuk peraturan-peraturan yang diperlukan dan minimal dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan syariah di Baituttamwil TAMZIS dilakukan oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi 28 kantor cabang. Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Fatwa DSN dan PAS BMT 002, yang antara lain menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Baituttamwil TAMZIS, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Asosiasi untuk diteruskan kepada DSN-MUI, dan menyampaikan hasil pengawasan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola dan menjadi opini pada saat Rapat Anggota Tahunan.
2. Dewan Pengawas Syariah dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga dan Baituttamwil TAMZIS merupakan bagian dari Pengurus sehingga mempunyai tanggung jawab untuk turut serta meningkatkan perkembangan usaha Baituttamwil TAMZIS agar pendapatan dapat terus meningkat dan berimplikasi pada besarnya SHU yang dapat dibagikan kepadanya. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga otoritas tidak mengawasi aspek syariah atas operasional BMT sehingga memungkinkan kinerja Dewan Pengawas Syariah tidak optimal. Meskipun dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan

tugas dan fungsinya, namun keadaan yang demikian dapat menyebabkan Dewan Pengawas Syariah secara kedudukan dan dalam melaksanakan tugasnya tidak independen.

B. Saran

1. Diperlukan adanya liaison syariah di setiap kantor cabang untuk membantu kerja Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang hanya berjumlah dua orang dengan tugas mengawasi 28 kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah dapat menyebabkan pengawasan syariah tidak maksimal.
2. Pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas Syariah di BMT hendaknya melibatkan pihak di luar internal BMT sendiri yaitu seperti DSN-MUI dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga otoritas. Kedua lembaga ini bertugas untuk melakukan *fit and proper test* kepada Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat dibuktikan kualitas dan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga otoritas dari BMT tidak saja melakukan pengawasan hanya sebatas pada aspek kesehatan finansial semata, melainkan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha juga perlu dilakukan mengingat hal ini merupakan prinsip dasar dan ciri khas dari lembaga keuangan syariah. Kementerian Koperasi dan UKM dapat menjalin kerjasama dengan DSN-MUI untuk bersama-sama melakukan pengawasan syariah pada usaha BMT.

Selain diperlukan sinergisitas dari ketiga lembaga tersebut, diperlukan juga penyempurnaan ataupun amandemen dari peraturan-peraturan terkait usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan/atau pembentukan peraturan baru yang lebih komprehensif. Sebagai contoh adalah Keputusan Menteri No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah hendaknya dijadikan ke dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi dan UKM agar lebih mempunyai daya ikat dan daya paksa untuk dilaksanakan dan dipertegas pengaturannya. Peraturan mengenai sistem pengawasan syariah terpadu yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah BMT, DSN-MUI (melalui Dewan Pengawas Syariah) dan Kementerian Koperasi dan UKM perlu segera dibentuk. Hal itu semua dimaksudkan agar penerapan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara *kaffah* di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Awalil Rizky, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

BMT Center, *Pedoman Akad Syariah Pada BMT (PAS BMT 002)*, Perhimpunan BMT Indonesia (BMT Center), Cetakan ke-2, 2009.

Henny Simamora, *Auditing*, Yogyakarta: WPP AMP YKPN, 2002.

Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wattamwiil*, Jakarta: Mizan, 1999.

M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK Press, 2004.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Salemba Empat, 1998.

Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1986.

Sofyan Safri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.

B. JURNAL/MAKALAH

Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Proinsi Jawa Tengah, Makalah: *Kebijakan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Jawa Tengah*, disampaikan pada Seminar Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Semarang 11 Desember 2007.

M. Akhyar Adnan, *Beberapa Issue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*. Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, 1999.

Rifaat Ahmed Abdel Karim, *The Independence of Religious and Ekternal Auditors: The Case of Islamic Bank*”, JAAAJ Vol.3 No.3.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

D. SURAT KABAR/MAJALAH

Norvadewi, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi untuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, dalam buletin Mazahib, Samarinda, Vol.IV, No.2, Desember 2007.

Jularso, *Islamic Microfinance di Indonesia*, Majalah Sharing Edisi 47 Thn V November 2010.

E. DATA ELEKTRONIK

www.republika.com/agustianto-articles/perlu-pengawasan-bagi-BMT-beraset-besar/posted on 04 November 2009 by Permodalan BMT.

<http://bprs-bds.co.id/content/view/55/26/>, 21 Januari 2010

www.permodalanbmt.com, 21 Januari 2010

http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=47.

F. KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Telly Sumbu dkk., *Kamus Politik dan Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.